

**PENERAPAN HAKIM TUNGGAL DALAM PERKARA DISPENSASI
KAWIN PASCA PERMA NO. 5 TAHUN 2019 DALAM PERSPEKTIF
MASLAHAH**

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Batang)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata (S.1)**



Disusun Oleh:

AIZATURROHMAH

1602016135

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi
a.n. Sdr/i Aizaturrohmah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Aizaturrohmah
NIM : 1602016135
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **“PENERAPAN HAKIM TUNGGAL DALAM PERKARA
DISPENSASI KAWIN PASCA PERMA NO. 5 TAHUN
2019 DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH (Studi Kasus di
Pengadilan Agama Batang).”**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 24 November 2020

Pembimbing I

Dr. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D
NIP. 195906061989031002

Pembimbing II

Muhammad Shoim S.Ag. M.H
NIP. 197111012006041003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang
Telp.(024)7601291 Fax.7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Aizaturrohmah
NIM : 1602016135
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **PENERAPAN HAKIM TUNGGAL DALAM PERKARA
DISPENSASI KAWIN PASCA PERMA NO. 5 TAHUN 2019
DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH (Studi Kasus di
Pengadilan Agama Batang)**

Telah dimunaqosyahkan oleh dewan penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal: 21 Desember 2020.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2020/2021.

Semarang, 21 Januari 2021

Ketua Sidang

H. Tolkah, M.A.
NIP.196905071996031005

Penguji I

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.
NIP.196506051992031003

Pembimbing 1

Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D
NIP. 195906061989031002



Sekretaris Sidang

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H
NIP.197111012006041003

Penguji II

Anthin Latifah, M.Ag
NIP.197511072001122002

Pembimbing 2

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H
NIP.197111012006041003

MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

”Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. AN-NUR [24]: 32)¹

¹ Andi Subarkah, *Al-Qur'an Cordoba Special For Muslimah*, (Bandung: PT. Cordoba Indonesia, 2017), hlm. 254.

PERSEMBAHAN

Dengan rasa penuh kebahagiaan akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua, Bapak Abdul Syukur dan Ibu Muayanah, yang selalu memberikan kasih sayang serta tiada henti selalu mendoakan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga kedua orang tua selalu ada dalam rahmat dan karunia-Nya di dunia dan di akhirat. Tak lupa untuk Kakak tersayang Retno Hidayati dan Zainun Na'im yang selalu membuat penulis sadar dan termotivasi akan kesungguhan dalam belajar.

Penulis persembahkan skripsi ini untuk semua guru dan seluruh dosen, yang tak mungkin penulis lupakan jasa-jasanya, yang telah membekali Penulis dengan ilmu pengetahuan. Penulis persembahkan skripsi ini, untuk almamater UIN Walisongo Semarang dan teman-teman senasib seperjuangan Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aizaturrohmah
NIM : 1602016135
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 25 November 2020

Deklarator



Aizaturrohmah
NIM. 1602016135

ABSTRAK

Dalam perkawinan agar sah hukumnya harus memenuhi beberapa syarat, diantara syarat perkawinan tersebut adalah batasan minimal usia untuk melaksanakan perkawinan. Adanya pembatasan tersebut bertujuan agar para pihak yang melangsungkan perkawinan mempunyai bekal lahiriyah dan bathiniyah yang cukup untuk membangun sebuah fondasi yang kokoh dalam rumah tangga serta kemaslahatan kekeluargaan tetap harmonis. Skripsi dengan judul “Penerapan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Kabupaten Batang Dalam Perkara Dispensasi Kawin Pasca Perma No. 5 Tahun 2019 Dalam Perspektif Masalahah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Batang)”, mengalami perubahan terhadap peraturan perundangan sebelumnya. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hakim tunggal di Pengadilan Agama Kabupaten Batang dalam perkara dispensasi kawin yang dalam peraturannya terdapat pendampingan dari TKSK. Selain itu, untuk mengetahui kemaslahatan bagi calon mempelai dalam perkara dispensasi kawin dengan putusan hakim tunggal, setelah di terbitkannya Perma No. 5 Tahun 2019.

Penelitian ini bersifat yuridis empiris (non doktrinal), yaitu jenis penelitian ini untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum. Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan Analisis Kualitatif dengan mencari data baik dari wawancara, buku, jurnal, ataupun artikel yang berkaitan dengan penelitian penulis gunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam PERMA No.5 Tahun 2019 sidang permohonan dispensasi kawin hanya dipimpin oleh hakim tunggal dan belum mendapatkan adanya pendampingan dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dikarenakan mempunyai prinsip yang tidak mau membelit-belit, serta masyarakat yang masih awam tentu belum paham apa itu petugas TKSK, maka dari itu sebagai alternatif lain salah satu yang menjadi saksi diharuskan dari perangkat desa. Kemudian masalah bagi calon mempelai dengan diterapkannya hakim tunggal ini sidangnya cepat, sehingga calon mempelai yang ingin melangsungkan perkawinan tidak harus menunggu lama. Hakim dalam memutus sidang dispensasi kawin berdasarkan kepentingan kemaslahatan untuk calon mempelai, karena dikhawatirkan apabila dispensasi tidak diberikan akan terjadi perbuatan yang melanggar norma agama dan peraturan yang berlaku. Dalam Islam pun tidak memberikan batasan minimal usia pernikahan, Islam hanya memberikan ketentuan baligh bagi seseorang yang hendak melangsungkan pernikahan.

Kata Kunci: Batas Usia, Perkawinan, Hakim Tunggal

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di

			bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	–	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	Ea
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha (dengan titik di atas)
ء	Hamzah	–'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	<i>Fathah</i>	A	A
ا	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
آي	<i>Fathah</i> dan Ya	Ai	A dan I
أو	<i>Fathah</i> dan Wau	Au	A dan U

Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...آي	<i>Fathah</i> dan Alif atau Ya	ā	a dan garis di atas
آي	<i>Kasrah</i> dan Ya	ī	i dan garis di atas
أو	<i>Ḍammah</i> dan Wau	ū	u dan garis di atas

Ta marbūḥah

Transliterasi untuk *ta marbūḥah* ada dua, yaitu: *ta marbūḥah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya

adalah [t]. Sedangkan *ta* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Jika huruf ى bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif

Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

***Lafz Al-Jalālah* (الله)**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbūṭah* diakhir kata yang disandarkan kepada *Lafz Al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, hidayah serta taufiq-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penerapan Hakim Tunggal Dalam Perkara Dispensasi Kawin Pasca Perma No. 5 Tahun 2019 Dalam Perspektif Masalah”, ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Shalawat dan salam, tidak lupa penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, yang telah membawa risalah Islam yang penuh dengan pengetahuan, sehingga dapat menjadi bekal kita, baik di dunia maupun akhirat.

Dalam penulisan ini penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak mungkin terlaksana tanpa adanya bantuan baik moral maupun spiritual dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalamnya terutama kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Bapak Dr. Imam Taufiq, M.Ag. Selaku penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan UIN Walisongo Semarang.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag. Selaku penanggung jawab di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam, Ibu Nur Hidayati Setyani, S.H.,M.H. dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.Si. yang telah memberikan persetujuan awal terhadap proposal skripsi ini.
4. Para dosen, pegawai administrasi, karyawan dan seluruh civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang karena peran dan keberadaan mereka studi ini dapat terselesaikan.
5. Kedua orang tuaku Bapak Abdul Syukur dan Ibu Muayanah serta segenap keluarga, yang selalu memberikan kasih sayang, do'a, perhatian, inspirasi, semangat, serta dukungan kepada penulis dengan harapan supaya penulis

kelak menjadi orang yang sukses, sebab tanpa mereka penulis bukanlah apa-apa.

6. Kepada Bapak Drs. H. Abu Hapsin.M.A, Ph.D, selaku pembimbing I dan wali dosen selama 9 (Sembilan) semester yang telah bersedia membimbing dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis tidak dapat membalas keikhlasan dan jasa bapak, hanya ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas waktu yang diluangkan untuk penulis, semoga Allah SWT senantiasa memberi keberkahan dalam setiap langkah bapak, dan umur panjang yang barokah.
7. Kepada Bapak Shoim, selaku pembimbing II yang telah bersedia membimbing dalam proses penyusunan skripsi ini, terima kasih atas bimbingan dan motivasinya serta saran-sarannya hingga skripsi ini dapat selesai. Dari bimbingan tersebut, penulis dapat mengerti tentang metode penulisan skripsi yang baik dan benar.
8. Kepada Bapak Mubisi dan Bapak Subroto, selaku Hakim di Pengadilan Agama Batang yang telah membantu penulis dalam proses penelitian skripsi ini.
9. Semua teman-teman dan sahabat saya di Semarang, Wulan, Kiki, Amik, Asih, Nurul, Bahrul Ulum, Noaf, Argi, Azzam, Sulton, Isty, Wiwik, dan terutama untuk sahabat-sahabat saya di HK-D 2016 terimakasih untuk kenangan-kenangan yang akan selalu terkenang indah di hati.
10. Teman-teman Keluarga Mahasiswa Batang Semarang (KMBS) Semarang yang menjadi tempat berbagi cerita bagi penulis selama menimba ilmu.

Kepada mereka semua, jaza' kumullah khairul jaza', semoga Allah SWT menerima budi baik dan amal oleh mereka, serta mendapatkan balasan yang berlipat ganda, juga selalu mengalirkeberkahan dalam setiap langkah mereka.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tentunya banyak kekurangan. Maka oleh sebab itu penulis berharap adanya kritik saran yang membangun. Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk bidang

akademik yang dapat dijadikan sebagai bahan bacaan maupun literatur dalam penelitian selanjutnya.

Semarang, 25 November 2020

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Aizaturrahmah' in a cursive style.

Aizaturrahmah

1602016135

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
ABSTRAK.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	7
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II : LANDASAN TEORI PENERAPAN HAKIM TUNGGAL DALAM DISPENSASI KAWIN	
A. Teori Tentang Perkawinan	
1. Pengertian Perkawinan	16
2. Hukum Perkawinan	17

3. Tujuan Perkawinan.....	19
B. Teori Tentang Dispensasi Kawin	
1. Pengertian Dispensasi Kawin	20
2. Dasar Hukum Dispensasi Kawin	22
3. Prosedur Pengajuan Dispensasi Kawin	26
C. Teori Tentang Masalah Mursalah	
1. Pengertian Masalah Mursalah.....	30
2. Macam-macam Masalah Mursalah	34
3. Syarat-syarat Masalah Mursalah.....	37
4. Berhujjah dengan Masalah Mursalah.....	39

**BAB III : TINJAUAN UMUM TERHADAP PENERAPAN SIDANG
DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA BATANG**

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Batang

1. Sejarah Pengadilan Agama Batang	
2. Letak Geografis Pengadilan Agama Batang.....	39
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Batang.....	39
4. Wewenang Pengadilan Agama Batang	40
5. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Batang.....	50

**B. Penerapan Sidang Hakim Tunggal dalam Perkara Dispensasi
Kawin Pasca PERMA No. 5 Tahun 2019 di Pengadilan
Agama Batang**

BAB IV	: ANALISIS PENERAPAN HAKIM TUNGGAL DAN MASLAHAH TERHADAP CALON MEMPELAI DALAM PERKARA DISPENSASI KAWIN	
	A. Penerapan Hakim Tunggal Dalam Perkara Dispensasi Kawin	
	B. Kemaslahatan Terhadap Calon Mempelai Dalam Permohonan Dispensasi Kawin	
BAB V	: PENUTUP	
	A. Kesimpulan	65
	B. Saran-saran	67
	C. Penutup.....	68
	DAFTAR PUSTAKA	69
	DAFTAR LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Syarat diakuinya hubungan seseorang menurut hukum dan agama adalah dengan adanya ikatan perkawinan. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah mawadadah warahmah yang dirindhai oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Ikatan lahir batin berarti bahwa hubungan pertalian erat antara suami isteri tersebut tidak hanya dari aspek fisik lahiriyah semata akan tetapi juga adanya ikatan emosional bathinniyah.² Demikian juga pasangan suami istri sebagai tempat peristirahatan disaat lelah dan tegang, keduanya dapat melampiaskan kecintaan dan kasih sayangnya selayaknya sebagai suami istri. Sebagaimana firman Allah Swt:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Ruum [30]: 21)³

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mīṣaqan ghalīzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dalam perkawinan agar sah hukumnya harus memenuhi beberapa syarat-syarat tertentu baik yang menyangkut kedua belah pihak yang hendak melaksanakan perkawinan maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.

² Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 113-114.

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* Jakarta: AMZAH, 2011, hlm. 37.

Diantara syarat perkawinan tersebut adalah batasan minimal usia untuk melaksanakan perkawinan.

Para ulama madzhab juga sepakat bahwa, bagi perempuan haidh dan hamil merupakan bukti ke-baligh-an.⁴ Menurut madzhab Syafi'i dan Hambali serta beberapa ulama madzhab Hanafi yang lain, fase kedewasaan itu tiba pada kisaran usia 15 tahun.⁵ Namun dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, ukuran seseorang yang dapat melakukan perkawinan adalah telah dewasa. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun." Namun dalam ketentuan ayat (2) Undang-undang No.16 tahun 2019 menyatakan dalam hal terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

Adanya pembatasan minimal usia perkawinan, karena Negara dan Pemerintah mempunyai kepentingan sekaligus kewajiban untuk mengawal dan mengarahkan perkawinan sebagai institusi sosial yang melindungi sekaligus mengangkat harkat dan martabat perempuan.⁶ Selain itu bertujuan agar para pihak yang melangsungkan perkawinan mempunyai bekal lahiriyah dan bathiniyah yang cukup untuk membangun sebuah fondasi yang kokoh dalam bangunan rumah tangga serta kemaslahatan kekeluarga dan rumah tangga perkawinan tetap harmonis.⁷ Akan tetapi pada kenyataannya banyak masyarakat yang menganggap bahwa batasan usia tidaklah penting untuk melakukan suatu ikatan perkawinan. Alhasil banyak kejadian di masyarakat yang melakukan perkawinan di bawah umur, seperti kehamilan di luar nikah karena pergaulan bebas untuk

⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Khamsah*, terj. Masykur A.B, dkk, cet.26; Jakarta: Lentera, 2010, hlm. 317

⁵ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Child Marriage)*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2011, hlm.. 21

⁶ *Ibid*, hlm. 10

⁷ *Ibid*, hlm. 118

menutupi aib. Dari kenyataan tersebut banyak masyarakat yang mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan.

Dispensasi kawin adalah Kelonggaran atau keringanan yang diberikan kepada Pengadilan Agama bagi pasangan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan dimana usia dari kedua atau salah satu calon pengantin tersebut belum mencapai usia perkawinan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.⁸ Sedangkan dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Nikah menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita umur 19 tahun.

Permohonan dispensasi kawin dalam peraturan sebelumnya, sidang diputuskan oleh tiga orang Majelis Hakim, dan setelah diberlakukannya PERMA No 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat (11) bahwa sidang hanya dipimpin oleh hakim tunggal dari Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama tersebut, Alasan ditetapkannya hakim tunggal dalam persidangan dispensasi kawin karena faktor usia anak yang masih dibawah umur dan alasan psikologi dari si anak.⁹ Yang dimaksud usia anak di bawah umur menurut Pasal 1 ayat (1) PERMA No. 5 Tahun 2019, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-perundangan.

Dalam sidang Dispensasi Kawin anak di usahakan mendapat pendampingan dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) atau seseorang yang dianggap faham tentang psikologi anak. Tenaga Kerja Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, dan/atau dinas sosial daerah kabupaten/kota untuk membantu

⁸ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁹ Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Kawin

penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di kecamatan. TKSK diatur dengan Peraturan Menteri Sosial Kecamatan No. 8 tahun 2018.¹⁰ Fungsi TKSK dalam persidangan dispensasi kawin adalah sebagai pendamping dan penasihat moral bagi anak agar benar-benar matang dalam mengambil keputusan. Dalam persidangan, hakim tunggal juga menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak, selain itu hakim dan panitera pengganti dalam memeriksa anak tidak memakai atribut persidangan.

Kabupaten Batang memiliki Pengadilan Agama Kelas 1B, pasca diberlakukannya PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin salah satu yang menjadi perhatian publik adalah klasual soal pengaturan ulang batas kawin, baik bagi laki-laki maupun perempuan, yang dinaikkan menjadi 19 tahun. Ketentuan itu membuat permintaan perkawinan semakin membludak. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari panitera Pengadilan Agama Batang pasca diberlakukannya PERMA No. 5 Tahun 2019, permintaan dispensasi kawin setiap minggunya ada perkara yang masuk kurang lebih 10 perkara dan jadwal sidangnya khusus di hari rabu. Dari sebagian perkara dispensasi tersebut dilatar belakangi oleh calon mempelai wanita yang sudah terlanjur hamil di luar perkawinan maupun yang umurnya belum mencapai usia perkawinan menurut Undang-undang.

Pengadilan Agama Batang dalam mengadili perkara dispensasi kawin sudah sesuai dengan ketentuan PERMA No. 5 Tahun 2019, yaitu sidangnya dengan menggunakan hakim tunggal, akan tetapi di pengadilan Agama Batang belum ada hakim yang bersertifikat sebagai hakim peradilan anak dan pelaksanaan sidang dispensasi kawin tanpa adanya pendampingan anak sedang menurut Pasal 20 huruf (a) bahwa hakim yang mengadili permohonan Dispensasi Kawin adalah Hakim yang sudah memiliki Surat Keputusan Mahkamah Agung sebagai Hakim Anak, mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis tentang Perempuan Berhadapan

¹⁰ Joglo Abang, "Permensos 28 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kerja Kesejahteraan Sosial Kecamatan", <https://www.jogloabang.com/sosial/permensos-28-2018-tenaga-kesejahteraan-sosial-kecamatan>, diakses 06 Juli 2020.

dengan Hukum atau bersertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak atau berpengalaman mengadili permohonan Dispensasi kawin. Apabila tidak ada hakim yang bersertifikat sebagai Hakim Peradilan Anak maka disarankan agar anak didampingi oleh Pendamping seperti Psikolog, Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan anak (P2TP2A), dan Komisi Perlindungan anak Indonesia.

Dengan adanya Hakim tunggal dalam sidang dispensasi kawin mendatangkan mashlahat bagi calon mempelai, dikarenakan pasca PERMA No. 5 Tahun 2019 sidang dispensasi kawin menganut asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Maksud dari asas ini adalah Hakim dalam mengadili suatu perkara harus semaksimal mungkin untuk menyelesaikan perkara dalam tempo yang tidak terlalu lama sehingga tidak memakan biaya yang banyak. *Sederhana* dalam asas ini diartikan bahwa hakim dalam pelaksanaan mengadili harus menggunakan kalimat atau bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti oleh para pihak yang berperkara. Dalam sidang ini anak yang menjadi termohonnya maka Hakim harus menggunakan kata yang mudah dimengerti agar dapat dipahami. *Cepat* diartikan bahwa hakim dalam memeriksa para pihak yang berperkara setelah ada bukti-bukti yang cukup dan akurat segera memberikan keputusan dan waktunya tidak diulur-ulur atau penundaan persidangan.¹¹

Maslahah dengan adanya hakim tunggal anak tersebut dipermudahkan dalam proses menikah serta dalam persidangan hakim tidak sekedar memutuskan tetapi juga memberi nasihat, dan nantinya calon mempelai tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul "Penerapan Hakim Tunggal Dalam Perkara

¹¹ Hukum blogspot, "Asas-Asas Hukum Acara Perdata", <http://hukuuum.blogspot.com/2017/04/asas-asas-hukum-acara-perdata.html>, diakses 06 Juli 2020.

Dispensasi Kawin Pasca Perma No. 5 Tahun 2019 Dalam Perspektif *Maṣlahah* (Studi Kasus Pengadilan Agama Batang)”

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hakim tunggal dalam perkara dispensasi kawin dengan pendampingan dari TKSK?
2. Bagaimana kemaslahatan terhadap calon mempelai dalam perkara dispensasi kawin dengan putusan hakim tunggal?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan hakim tunggal dalam perkara dispensasi kawin dengan pendampingan dari TKSK.
2. Untuk mengetahui kemaslahatan terhadap calon mempelai dalam perkara dispensasi kawin dengan putusan hakim tunggal.

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu penambahan pengetahuan dan keilmuan yang berkaitan dengan peraturan dispensasi kawin dan penerapannya pasca PERMA No. 5 Tahun 2019, dan dapat juga dijadikan sebagai bahan perbandingan penelitian peraturan selanjutnya yang berkaitan dengan masalah ini.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi para praktisi hukum, masyarakat umum, dan peneliti lain dalam mengkaji masalah dispensasi kawin.

D. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari penemuan-penemuan terdahulu. Dengan mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi hal-hal yang telah ada, untuk mengetahui hal-hal yang sudah ada dan yang belum ada. Sejauh penelitian yang sudah saya lakukan, saya menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang sudah pernah diteliti.

Pertama, skripsi Intan Rif'atul Hakim dengan judul "Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pacitan Pada Tahun 2016", skripsi mahasiswa IAIN Ponorogo. Penelitian ini lebih memfokuskan bahwa Hakim Pengadilan Agama Pacitan dalam menetapkan dispensasi kawin sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Tetapi dalam hal dispensasi kawin yang memiliki beberapa dampak negatif yang akan ditimbulkan, hakim sama sekali tidak mempertimbangkan dampak negatif dispensasi kawin, padahal alangkah baiknya juga mempertimbangkan dampak negatif dan memperketat alasan yang dapat dikabulkan oleh pengadilan. Kemudian faktor apa saja yang ada dalam pengajuan dispensasi kawin sebagai pertimbangan Hakim dalam megabulkan dispensasi kawin.¹²

Skripsi ini hanya mengkaji mengenai permasalahan pertimbangan hakim yang sama sekali tidak mempertimbangkan dampak negatif dispensasi kawin dan faktor-faktor dalam pengajuan dispensasi kawin. Hal inilah yang membedakan skripsi tersebut dengan skripsi yang penulis buat. Karena skripsi yang penulis teliti di dalamnya tidak hanya mencakup pertimbangan dan faktor-faktor dalam dispensasi kawin melainkan pelaksanaannya dan penerapan hakim tunggal dalam mengadili dispensasi kawin.

Kedua, tesis Syamsuri yang berjudul "Disparitas Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Persepektif

¹² Intan Rif'atul Hakim, *Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pacitan Pada Tahun 2016*, skripsi IAIN Ponorogo tahun 2017.

Pencegahan Perkawinan Usia Dini Di Pengadilan Agama Kudus (Analisis Putusan Nomor 39/Pdt.P/2015/PA.Kds. dan Nomor 119/Pdt.P/2017/PA.Kds)”. Skripsi mahasiswa Pascasarjana Universitas Sunan Muria Kudus Tahun 2019. Tesis ini mengkaji tentang disparitas putusan/penetapan Hakim terhadap dua perkara nomor 39/Pdt.P/2015/PA.Kds. dan nomor 119/Pdt.P/2019/PA.Kds. bentuk dan jenis perkaranya sama, yaitu sama permohonan dispensasi kawin dimana calon mempelai wanita sudah hamil diluar nikah namun hasil putusan/penetapannya berbeda, yaitu ditolak dan dikabulkan. Penetapan dispensasi kawin akan memberikan dampak yang luas terhadap adanya pernikahan dini yang seharusnya bisa dicegah dan sedapat mungkin untuk diminimalisasi agar calon mempelai yang masih dibawah umur dapat memperoleh hak-haknya sesuai yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan dan program pemerintah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa untuk generasi masa depan sesuai yang dicita-citakan.¹³

Perbedaan tesis ini dengan apa yang penulis teliti adalah bahwa penelititidak hanya menitik beratkan pada permohonan dispensasi kawin yang dimana calon mempelai wanita sudah hamil diluar nikah melainkan seluruh permohonan dispensasi kawin pada tahun 2019 pasca diberlakukannya PERMA No. 5 tahun 2019 di Pengadilan Agama Batang.

Ketiga, skripsi Moh Said Ramdhan yang berjudul “Implikasi Pelaksanaan Nikah Dibawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Kasus di Desa Bayanglangu Kidul Kec. Gegesik Kab. Cirebon)” skripsi mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2016. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan nikah dibawah umur di desa Bayanglangu Kidul ditempuh dengan berbagai cara, antara lain : Mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan, melakukan cara nikah di bawah tangan. Adapun

¹³ Syamsuri, *Disparitas Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Pencegahan Perkawinan Usia Dini Di Pengadilan Agama Kudus (Analisis Putusan Nomor 39/Pdt.P/2015/PA.Kds. dan nomor 119/Pdt.P/2019/PA.Kds)*, Tesis Universitas Sunan Muria Kudus tahun 2019.

penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur di desa Bayalangu Kidul 80% diakibatkan karena hamil diluar nikah, sedangkan sisanya sebanyak 20% karena khawatir timbulnya fitnah. Selain usia yang masih muda pada pasangan nikah dibawah umur menyebabkan mereka kurang memahami hak dan kewajiban suami sebagai suami dan istri, sehingga dalam menjalani kehidupan rumah tangga sering mengalami pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan rumah tangganya tidak harmonis. Akan tetapi angka perceraian yang terjadi terbilang rendah dari, dari 15 pasangan yang menikah dibawah umur hanya 4 yang memutuskan bercerai. Hal ini menunjukkan ketidakharmonisan pasangan nikah di bawah umur tidak selalu beujung pada perceraian.¹⁴ Dalam skripsi ini yang membedakan dengan penelitian yang penulis teliti adalah penulis tidak hanya mengkaji pelaksanaannya melainkan menganalisis penerapan hakim dalam perkara dispensasi kawin pasca PERMA No. 5 Tahun 2019.

Keempat, penelitian yang dilakukan Nurhidayah, tahun 2019, berjudul “Efektivitas Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Di Makassar” dari Universitas Sawergading Makassar. Penelitian tersebut lebih mengarah terhadap efektivitas penerapan aturan pemberian dispensasi terhadap perkawinan dini pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan aturan dispensasi perkawinan ternyata tidak efektif karena disebabkan adanya manipulasi data, dalam hal ini manipulasi umur yang dilakukan oknum kelurahan, serta ketidaktegasan dari oknum Kantor Urusan Agama yang meloloskan berkas nikah bagi calon mempelai yang belum cukup umur, sehingga permohonan dispensasi tidak sampai ke Pengadilan Agama.¹⁵ Perbedaan dari jurnal ini dengan skripsi yang penulis teliti terletak pada efektivitas penerapan aturan dispensasi perkawinan. Sedangkan dalam skripsi yang penulis tulis lebih

¹⁴ Moh Said Ramdhan, *Pelaksanaan Nikah Dibawah Umur Di Desa Bayanglangu Kidul Kec. Gegecik Kab. Cirebon*, skripsi IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Tahun 2011.

¹⁵ Nurhidayah, *Efektivitas Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Dibawah Umur Di Makassar*, jurnal Universitas Sawergading Makassar, tahun 2019.

mengarah kepada penerapan hakim tunggal pasca PERMA No. 5 Tahun 2019.

Kelima, jurnal Sri Rahmawati Yunus dan Ahmad Faisal, tahun 2018, yang berjudul “Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Limboto)”. Penelitian dapat disimpulkan bahwa pernikahan anak secara normative dalam perkara dispensasi nikah tidak relevan dengan tujuan perlindungan hukum terhadap anak. Undang-undang perlindungan anak tidak menyinggung tentang dispensasi nikah, sebaliknya undang-undang perlindungan anak tidak mengintegrasikan perlindungan anak dan dispensasi nikah terhadap anak di bawah umur. Sehingga kedua peraturan ini belum melindungi kepentingan anak dalam perkara dispensasi nikah. Penetapan dispensasi nikah memiliki efektifitas yang telah disandingkan dengan anak yang cukup dan matang dalam membangun keluarga yang baru. Hal ini perlu direvisi oleh Negara dengan menghadirkan instrument khusus untuk anak dalam hal perlindungan yang lebih komprehensif dan tidak berbenturan dengan undang-undang yang satu dengan yang lainnya.¹⁶

Perbedaan dengan jurnal ini dengan yang penulis teliti terletak pada pernikahan anak secara normative dalam perkara dispensasi nikah yang tidak relevan dengan tujuan perlindungan hukum terhadap anak. Sedangkan skripsi yang penulis teliti terletak pada pertimbangan hakim dalam mengadili perkara dispensasi kawin dengan menggunakan masalah-masalah.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap

¹⁶ Sri Rahmawaty dan Ahmad Faisal, *Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Limboto)*, Jurnal Ilmiah Al-Jauhri, Vol. 3 No. 2, tahun 2018.

permasalahan.¹⁷ Adapun metodologi penelitian dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris (non doktrinal), yaitu jenis penelitian ini untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum. Karena penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada di balik pelaksanaan dan penegakan hukum.¹⁸ Jadi, penggunaan pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini karena penelitian ini meneliti tentang penerapan hakim tunggal dalam perkara dispensasi kawin pasca PERMA No. 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Batang.

2. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengambil lokasi sesuai dengan judul skripsi “Penerapan Hakim Tunggal Dalam Perkara Dispensasi Kawin Pasca PERMA No. 5 Tahun 2019 (studi kasus di Pengadilan Agama Batang), sehingga lokasi penelitian ini ialah Pengadilan Agama Batang. Karena di Pengadilan Agama Batang setelah diberlakukannya PERMA tersebut perkara dispensasi kawin sangat menjulang tinggi setiap minggunya ada perkara yang masuk kurang lebih 10, dan yang menjadi ketertarikan buat penulis sidang dispensasi kawin ada jadwal khusus yaitu pada hari rabu, namun pelaksanaannya masih belum sepenuhnya sesuai dengan PERMA No. 5 Tahun 2019.

3. Sumber Data

¹⁷ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 2

¹⁸ Amirudin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Gafindo Persada, 2004), hlm. 134

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh.¹⁹ Pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau data yang diperoleh dari sumber pertama, yaitu Ketua Pengadilan dan Hakim Pengadilan Agama Batang.²⁰ Data primer didapat dengan melakukan wawancara langsung dengan para hakim dan beberapa pegawai Pengadilan Agama Batang yang menangani perihal dispensasi kawin.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dan diperoleh dari orang kedua atau pihak lain. Untuk mendukung dan melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah penelitian, data sekunder dalam penelitian ini berupa bahan hukum berupa buku-buku, hasil penelitian, jurnal, artikel, dan dokumen tertulis lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan pada skripsi ini menggunakan tiga cara, yakni Wawancara dan Dokumentasi. Berikut penjelasannya:

a. Observasi

Pengumpulan data melalui pengamatan yang digunakan untuk mendapatkan data tentang pelaksanaan sidang hakim tunggal dalam mengadili perkara dispensasi kawin pasca diberlakukannya PERMA No. 5 Tahun 2019 di wilayah Pengadilan Agama Batang

¹⁹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), hlm. 129

²⁰ Amiruddin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, hlm. 30.

dan faktor yang melatar belakangi terhadap pengajuan dispensasi kawin.

a. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan yang akan dilakukan oleh pewawancara dengan narasumber dari pihak Pengadilan Agama, yakni Hakim di Pengadilan Agama Batang. Wawancara tersebut dilakukan dengan memberikan pertanyaan dari pewawancara (peneliti) kepada narasumber untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang akan menjadi bahan dalam menjawab sebuah permasalahan dalam penelitian.²¹

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang akan dilakukan untuk mendapatkan data pelengkap yang tidak diperoleh dari kegiatan wawancara maupun observasi. Teknik dokumentasi ini berupa pengumpulan laporan kegiatan di Pengadilan Agama Batang. Sifat utama dari dokumentasi sendiri tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memungkinkan peneliti untuk mengetahui hal-hal yang telah lampau.²² Penulis akan mendokumentasikan dalam bentuk foto, rekaman dan copy dari data-data yang berkaitan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain.²³ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dalam hal ini data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode deskriptif, yaitu menggambarkan atau

²¹ Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1996), hlm. 135.

²² Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Perdana Group, 2012), hlm. 141.

²³ Neong Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet. Ke7*, (Yogyakarta: Rake Serasin, 1996), hal. 104.

melukiskan subjek atau objek berdasarkan fakta.²⁴ Metode ini digunakan sebagai upaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara sistematis terhadap penerapan hakim tunggal dalam perkara dispensasi kawin pasca PERMA No. 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Batang, yang selanjutnya diuraikan dalam sebuah narasi, kemudian diperhatikan sisi-sisi bahan hukum yang memang harus memerlukan analisis lebih lanjut

F. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran dalam pembahasan secara global dan memudahkan pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh dari penelitian ini, maka penulis memberikan gambaran atau penjelasan secara garis besar dalam skripsi ini. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi. Adapun gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan Bab ini berisi pendahuluan yang memberikan arahan penelitian secara menyeluruh dan sistematis, mencari jawaban dari rumusan masalah. Bab ini terdiri atas 6 (enam) sub-bab, yaitu (i) latar belakang, (ii) rumusan masalah, (iii) tujuan dan manfaat penelitian, (iv) tinjauan pustaka, (v) metode penelitian, (vi) sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan teori tentang penerapan hakim tunggal dalam dispensasi kawin, bab ini membahas tentang tinjauan teori mengenai dasar hukum penerapan hakim tunggal dalam perkara dispensasi kawin, teori mashlahah mursalah, konsep perkawinan, dan konsep dispensasi kawin.

Bab III: Menerangkan tentang Tinjauan umum sidang dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batang, meliputi lokasi penelitian, letak geografi, dan pelaksanaan sidang dispensasi kawin, serta faktor alasan yang melatarbelakanginya dan mengapa hakim pengadilan yang memutus

²⁴ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum, Cet. III*, (Jakarta: UII Pres, 1986), hal. 51.

sidang dispensasi kawin, anak perlu didampingi oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

Bab IV: Berisi tentang analisis data dari hasil penelitian yang penulis laporkan dalam skripsi ini, yaitu berisi tentang analisis penerapan hakim tunggal dalam perkara dispensasi kawin dengan pendampingan dari TKSK dan kemaslahatan terhadap calon mempelai dalam perkara dispensasi kawin dengan putusan hakim tunggal.

Bab V: Berupa penutup pembahasan yang memuat tentang kesimpulan jawaban singkat dari pokok masalah, dan saran-saran serta penutup.

Daftar Pustaka: Memuat daftar bacaan yang menjadi referensi dalam penelitian ini

BAB II

PENERAPAN HAKIM TUNGGAL DALAM DISPENSASI KAWIN

A. Teori Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan apabila di artikan menurut bahasa yaitu berasal dari kata "kawin" yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. (Tim Penyusun, 2008: 639). Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah perkawinan dimaknai sebagai peristiwa maupun hasil dari suatu peristiwa. Peristiwa dimana dua orang mengikat janji untuk hidup bersama.²⁵ Perkawinan disebut juga “pernikahan”, yang menurut arti kata berarti bergabung, hubungan kelamin dan juga berarti akad. Dalam arti terminologis artinya akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz *na-ka-ḥa* atau *za-wa-ja*.²⁶

Kata nikah atau kawin berasal dari bahasa Arab yaitu *al-nikāḥ* dan *al-ziwaj/az-zawaj* atau *az-zijah*, yang secara bahasa mempunyai arti *al-waṭ’u* (setubuh, senggama) dan *al-ḍammu* (berkumpul).²⁷ Dikatakan pohon itu telah menikah apabila telah berkumpul antara satu dengan yang lain.²⁸ Secara hakiki nikah diartikan juga dengan berarti bersetubuh atau bersenggama, sedangkan secara majazi bermakna akad.

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt,

²⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 531-532.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 74.

²⁷ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Al - Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997) , hlm. 1461.

²⁸ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh ‘Ala Mazalub Al-‘Arba’ah Juz 4*, (t.tp: Dar El-Hadits, 2004), hlm. 7.

sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.²⁹

2. Hukum Perkawinan

Adapun hukum pernikahan dalam hukum taklifi yang terbagi menjadi lima macam, yaitu:³⁰

- a. Wajib bagi orang yang telah mampu menikah baik secara fisik maupun finansial, sedangkan nafsunya sudah mendesak dan dikhawatirkan akan terjerumus dalam perzinahan.
- b. Sunnah bagi orang yang nafsunya sudah mendesak dan mempunyai kemampuan untuk menikah, tetapi ia masih dapat menahan diri dari perbuatan haram. Makruh bagi orang yang ingin menikah tetapi lemah syahwatnya dan tidak berniat memiliki anak, juga ia mampu menahan diri dari berbuat zina. Mubah bagi orang tidak teresak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah.
- c. Haram bagi orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada calon isterinya, dan nafsunya belum mendesak.

Sedangkan penulis kitab al-Mughni mengatakan berkenaan dengan pernikahan ini, manusia terbagi menjadi tiga macam.³¹ Pertama, orang yang takut terjerumus dalam pelanggaran jika ia tidak menikah. Menurut para fuqaha' secara keseluruhan, keadaan seperti itu menjadikan seorang wajib menikah, demi menjaga kesucian dirinya. Dan jalannya adalah dengan cara menikah.

Kedua, orang yang disunnahkan untuk menikah, yaitu orang yang syahwatnya bergejolak, yang dengan pernikahan tersebut dapat

²⁹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 156.

³⁰ <https://wolipop.detik.com/wedding-news/d-4783153/5-hukum-nikah-dalam-islam-yang-wajib-diketahui>

³¹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga, Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*, Cet. ke(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,), hlm. 31-32.

menyelamatkannya dari berbuat maksiat kepada Allah. Menurut pendapat ashabur ra'yi, menikah dalam keadaan seperti itu adalah lebih utama daripada menjalankan ibadah sunnah. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, “ mengasingkan diri untuk beribadah kepada Allah adalah lebih baik daripada menikah, karena Allah telah memuji Yahya bin Zakaria melalui firman-Nya, (ayat) Kata al-hasrur dalam ayat terakhir ini berarti tidak mencampuri wanita. Seandainya nikah itu lebih baik, niscaya Dia tidak akan memuji Yahya karena telah meninggalkannya. Seperti dalam firman Allah:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْأَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ
الْمَأْتَابِ

“Dijadikan indah pada pandangan manusia pada kecintaan kepada apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang.” (Q.S. Ali Imran [3]:14)³²

Ketiga, orang yang tidak mempunyai nafsu birahi, baik karena lemah syahwat atau sebenarnya ia mempunyai nafsu birahi tetapi hilang karena penyakit atau karena hal lainnya. Sesungguhnya nikah itu lebih dari sekedar kepentingan pribadi, tetapi ia juga mencakup pemeliharaan agama, perlindungan terhadap wanita, pengembangan keturunan, serta memperbanyak umat dan merealisasikan harapan Nabi.

³² Andi Subarkah, *Al-Qur'an Cordoba Special For Muslimah*, (Bandung: PT. Cordoba Indonesia, 2017), hlm. 51

3. Tujuan Perkawinan

Tujuan dan niat perkawinan bukan hanya melihat dari segi lahirnya saja, tapi sekaligus terdapat adanya suatu pertautan batin antara suami istri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.

Melihat tujuan perkawinan menurut agama Islam diatas, maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima, yaitu:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan. Seperti yang terdapat dalam Q.S An-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنًا وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنْ
الطَّيِّبَاتِ ؕ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

"Allah menjadikan kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki yang baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?." (QS. An-Nahl [16]: 72)³³

- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.³⁴

³³ Andi Subarkah, *Al-Qur'an Cordoba Special For Muslimah*, hlm. 274.

³⁴ Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 24.

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk suatu rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

B. Teori Tentang Dispensasi Kawin

1. Pengertian Dispensasi Kawin

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi berarti pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan/ Hak pengecualian tindakan berdasarkan hukum yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus (dalam hukum administrasi Negara).³⁵ Menurut kamus hukum, dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan hukum ataupun undang-undang yang semestinya harus berlaku secara formil.³⁶

Adapun pendapat menurut Roihan A. Rasyid bahwa dispensasi merupakan pemberian izin oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur seperti yang telah ditentukan oleh undang-undang, dan diajukan oleh pihak keluarga terutama orang tua kepada Pengadilan dalam bentuk permohonan.³⁷ Sedangkan dalam perspektif hukum islam, dispensasi kawin dapat diartikan sebagai sebuah keadaan yang merubah keadaan sebuah hukum asal, seperti contoh islam mempunyai metode masalah mursalah yaitu masalah yang tidak ada legalitas hukumnya dan posisi yang tidak ada legalitas hukumnya. Seperti halnya mengenai makna dispensasi kawin dalam hukum Islam, maka konsep masalah inilah yang dapat dijadikan salah

³⁵ Tim Penyusunan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 270.

³⁶ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1977), hlm. 321.

³⁷ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 32.

satu dalil dalam penggalian hukum Islam perspektif ulama *uṣūl fiqh* mengenai makna dispensasi kawin.³⁸

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa dispensasi kawin adalah suatu kelonggaran atau keringanan yang diberikan Pengadilan Agama bagi pasangan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan dimana usia dari kedua atau salah satu calon pengantin tersebut belum mencapai usia perkawinan yang telah ditetapkan Undang-undang.

2. Dasar Hukum Dispensasi Kawin

a. Dispensasi Kawin dalam Kontruksi Hukum Positif

Berdasarkan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa, Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³⁹ Adapun menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 58 ayat (1) menyatakan, Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.⁴⁰

Dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Kemudian setelah diberlakukannya PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Nikah menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita umur 19 tahun. Dari

³⁸ Asafri Jaya Bakti, *Konsep Maqāṣid al-Syarī'ah al-Syaṭibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 145.

³⁹ http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/profile/kedudukan/UUD_1945_Peubahan%204.pdf, diakses pada tanggal 24/04/2016, 22:48.

⁴⁰ http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_39_99.htm, diakses pada tanggal 24/04/2016, 22:39

keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang yang belum berusia 19 tahun masih dikategorikan sebagai anak, yang selanjutnya diperjelas dalam Pasal 1 ayat (1) PERMA No. 5 Tahun 2019, bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-perundangan.⁴¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kawin ke Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.⁴² Mengenai halnya dengan permohonan dispensasi kawin Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, menyatakan bahwa permohonan dispensasi kawin dapat diajukan berdasarkan daerah hukum tempat tinggalnya pemohon yang terletak di kabupaten/kota.⁴³ Selanjutnya adanya PERMA No. 5 Tahun 2019 sidang permohonan dispensasi kawin hanya dipimpin oleh hakim tunggal, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (11) menyatakan bahwa, sidang hanya dipimpin oleh hakim tunggal dari Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama tersebut, Alasan ditetapkannya hakim tunggal dalam persidangan dispensasi kawin karena faktor usia anak yang masih dibawah umur dan alasan psikologi dari si anak.⁴⁴ Hakim dan panitera pengganti dalam memeriksa anak tidak memakai atribut persidangan.

b. Dispensasi Kawin dalam Kontruksi Hukum Islam

⁴¹ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Kawin.

⁴² Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴³ Pasal 4 ayat (1) undang-Undang No. 3 Tahun 2003 Tentang Peradilan Anak.

⁴⁴ Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Kawin.

Dalam Al-Qur'an tidak ada ayat yang secara eksplisit membahas tentang perintah maupun larangan pernikahan dibawah umur. Kebanyakan ungkapan terkait pernikahan usia dini dalam al-Qur'an lebih bersifat umum. Seperti yang terdapat dalam al-Qur'an sebagai berikut:⁴⁵

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memilih harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (diantara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).” (QS. An-Nisaa [4]: 6)⁴⁶

Secara eksplisit tidak ditemukan minimal batasan usia nikah pada ayat ini, melainkan hanya ditemukan beberapa kata yang memberikan indikasi makna bagian dari kategori seseorang yang sudah mampu melaksanakan pernikahan. Dikategorikan mampu ialah apabila seseorang itu sudah matang, baik secara fisik maupun phisikis. Dimana kematangan itu merupakan tanda dari berakhirnya masa anak-anak, seperti dalam susunan ayat *“sampai mereka cukup umur untuk kawin”*. Sedangkan dalam Hadits Riwayat Bukhari, menyebutkan :

⁴⁵ Kementerian Agama RI, *Alqur'an Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: Sygma, 2007), hlm. 77.

⁴⁶ Andi Subarkah, *Al-Qur'an Cordoba Special For Muslimah*, hlm. 77.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
 ((يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ. فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنُ
 لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

“Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng)”.⁴⁷

Dalam hadits tersebut dijelaskan perintah menikah bagi pemuda dengan syarat ia sudah mampu secara materi dan batin, karena pernikahan adalah sarana terbesar untuk memelihara manusia agar tidak terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan Allah. Sebagian ulama memperbolehkan perkawinan usia dini, berdasarkan perkawinan Nabi Muhammad SAW yang menikahi Siti Aisyah yang masih berusia 6 tahun, dan mulai hidup serumah ketika Siti Aisyah berusia 9 tahun, berdasarkan perkataan beliau.⁴⁸

3. Prosedur Pengajuan Dispensasi Kawin

Perkawinan di bawah umur merupakan perkawinan yang terjadi pada pasangan yang ingin menikah tetapi usianya masih dibawah standar batas minimum usia pernikahan yang diatur oleh Undang-undang perkawinan. Apabila seseorang yang hendak menikah tetapi usianya belum mencukupi menurut Undang-undang perkawinan, maka terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Pengadilan. Khusus yang beragama Islam, pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama oleh orang tua sebagai pemohon. Berdasarkan Pasal 4 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 2006 tentang

⁴⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Kitab Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, (Beirut: Darul Haq, 1991), hlm. 401.

⁴⁸ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Dibawah Umur (child marriage)*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2011), hlm. 3

Peradilan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama berdasarkan daerah hukumnya pemohon yang berkedudukan di Ibu kota Kabupaten atau kota.⁴⁹

Dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun.⁵⁰ Berdasarkan hal tersebut seperti yang dijelaskan dalam undang-undang diatas maka baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan yang akan menikah dan masih dibawah umur diperbolehkan melangsungkan sebuah pernikahan dengan syarat yang telah ditentukan. Adapun prosedur Pengajuan Dispensasi Kawin sebagai berikut:

- a. Kedua orang tua (ayah dan ibu) calon yang masih dibawah umur, Pemohon satu dan dua, mengajukan permohonan tertulis ke Pengadilan Agama;
- b. Permohonan diajukan ke pengadilan agama di tempat tinggal para Pemohon;
- c. Permohonan harus memuat: 1) identitas para pihak (ayah sebagai pemohon I dan ibu sebagai pemohon II), 2) posita (yaitu: alasan alasan atau dalil dalil yang mendasari diajukannya permohonan, serta identitas calon mempelai laki-laki atau perempuan), 3) petitum (yaitu hal yang dimohonkan dalam putusan).

Untuk mempermudah proses, siapkan juga dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Surat penolakan dari KUA;
- b. Surat keterangan pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan nikah dari KUA;

⁴⁹ Pasal 4 UU No. 3 Tahun 2006 Perubahan Atas UU. No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁵⁰ Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- c. Satu (1) lembar foto copy KTP Pemohon dimaterai Rp. 6000,
- d. Foto Copy KK (Kartu Keluarga) Pemohon dimaterai Rp. 6000,- (NAZEGELEN) di Kantor Pos Besar
- e. Satu (1) lembar foto copy akta nikah / duplikat kutipan akta nikah Pemohon yang dimaterai Rp 6.000,- (NAZEGELEN) di Kantor Pos Besar dan menunjukkan yang asli
- f. Satu (1) lembar foto copy KTP calon suami folio 1 muka (atas bawah) tidak boleh dipotong, yang dimaterai Rp 6.000,- (NAZEGELEN) di Kantor Pos Besar
- g. Satu (1) lembar foto copy KTP calon istri folio 1 muka (atas bawah) tidak boleh dipotong, yang dimaterai Rp 6.000,- (NAZEGELEN) di Kantor Pos Besar
- h. Satu (1) lembar foto copy akta kelahiran calon suami yang dimaterai Rp 6.000,- (NAZEGELEN) di Kantor Pos Besar
- i. Satu (1) lembar foto copy akta kelahiran calon istri yang dimaterai Rp 6.000,- (NAZEGELEN) di Kantor Pos Besar
- j. Satu (1) lembar foto copy akta nikah orang tua calon dimaterai Rp 6.000,- (NAZEGELEN) di Kantor Pos Besar
- k. Surat keterangan kehamilan dari Dokter / Bidan (Bagi yang hamil)
- l. Surat keterangan status dari Kelurahan / Desa
- m. Membayar biaya panjar perkara.

Adapun mekanisme pengajuan perkara permohonan di pengadilan agama adalah sebagai berikut:

- a. Meja 1, menerima surat permohonan yang berisi, ide identitas pihak, fundamentum petendi atau posita, petitum, menaksir Panjar biaya perkara dan menuliskannya pada surat kuasa umum membayar (SKUM).⁵¹ bagi yang tidak mampu dapat diijinkan secara prodeo (cuma cuma).

⁵¹ Abdul Manan, *Penetapan Hukum Acara Pidana di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000) hlm. 8.

- b. Kasir, Pemohon menyerahkan surat permohonan dan SKUM. Kasir kemudian; menerima uang tersebut dan mencatat jurnal perkara, menandatangani dan memberi nomor perkara serta tanda lunas pada SKUM, mengembalikan surat permohonan dan SKUM kepada pemohon.
 - c. Meja 2, mendaftarkan permohonan dalam register, memberi nomor perkara dengan nomor SKUM, menyerahkan kembali kepada penggugat atau pemohon satu lembar surat gugatan atau permohonan yang telah terdaftar, mengatur berkas perkara dan menyerahkannya kepada wakil panitera untuk disampaikan ke ketua pengadilan agama melalui panitera.
 - d. Ketua pengadilan agama, mempelajari berkas dan membentuk PMH (penetapan majelis hakim).
 - e. Panitera, menuju panitera sidang dan menyerahkan berkas permohonan atau gugatan ke majelis.
 - f. PMH (penetapan majelis hakim), membuat PHS atau (penetapan hari sidang), memanggil para pihak melalui juru sita dan menyidangkan perkara.
 - g. Meja 3, menerima berkas dari majelis hakim, memberitahukan isi putusan kepada pihak-pihak melalui jurusita, memberitahukan ke meja 2 dan kasir yang bertalian dengan tugas mereka menetapkan kekuatan Hakim, menyerahkan salinan putusan kepada pemohon dan instansi terkait, menyerahkan berkas kepada panitera muda.
 - h. Panitera muda mendata perkara, melaporkan dan mengarsipkan.
4. Akibat Hukum Dispensasi Kawin

Setiap perbuatan hukum menimbulkan suatu akibat hukum, sebagaimana yang terjadi pada perkawinan anak di bawah umur yang mendapatkan dispensasi kawin boleh melaksanakan perkawinan

walaupun usianya masih dibawah umur. Adapun akibat hukum yang ditimbulkan atas dikabulkannya permohonan dispensasi kawin.⁵²

- a. Mendapatkan penetapan dari Pengadilan yang berupa pengabulan permohonan dispensasi kawinan. Kemudian penetapan tersebut dibawa ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat yang dijadikan dasar oleh KUA untuk dapat melaksanakan pernikahan anak yang masih dibawah umur.
- b. Dapat melangsungkan perkawinan di KUA, Setelah dikeluarkannya Penetapan dispensasi, maka Kantor Urusan Agama mempunyai kewenangan untuk melayani perkawinan tersebut, sehingga pihak yang telah mendapatkan penetapan dispensasi dapat melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama setempat.
- c. Perkawinannya Sah, Perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan Penetapan dispensasi, maka kedudukan suami, isteri, serta anak yang dilahirkan adalah sah menurut hukum.

C. *Maṣlahah Mursalah*

1. Pengertian Masalah Mursalah

Kata “*maṣlahah*” merupakan bentuk *maṣdar* dari kata kerja *salaha* dan *ṣaluḥa*, yang secara etimologis berarti: manfaat, faedah, bagus, baik, patut, layak, sesuai. Dari sudut pandang ilmu saraf (morfologi), kata “*maṣlahah*” satu wazan (pola) dan makna dengan kata *manfa’ah*. Kedua kata ini (*maṣlahah* dan *manfa’ah*) telah di Indonesiakan menjadi “*maṣlahah*” dan “*manfa’ah*”.⁵³

Dari segi bahasa, kata *al-maṣlahah* adalah seperti lafaz *al-manfa’ah*, baik artinya maupun wazan-nya (timbangan kata) yaitu kalimat *maṣdar* yang sama artinya dengan kalimat *al-ṣalāḥ* seperti pada halnya lafaz *al-manfa’at* sama artinya dengan *al-naḥu*. bisa juga

⁵² Wisno mulyadi, *Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Pacitan)*, Jurnal Univeraitas Sebelas Maret Surakarta, Vol. 5 No. 2, Tahun 2017, hlm. 74.

⁵³ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh, Cet. 1*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm, 127.

dikatakan bahwa *al-maṣlahah* itu merupakan bentuk tunggal dari kata *al-maṣāliḥ*, sedangkan arti dari manfa'at sebagaimana yang dimaksudkan oleh pembuat hukum syara' (Allah Swt) yaitu sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara Pencipta dan makhluk-Nya. Adapun ulama yang mendefinisikan kata manfa'at sebagai kenikmatan atau sesuatu yang akan mengantarka kepada kenikmatan.⁵⁴ Pada periode awal, *maṣlahah* dalam Al-Qur'an mempunyai arti kebaikan dan kemanfaatan, belum menjadi istilah teknis dalam teori Hukum Islam (Islamic Legal Theory/Ushul Fiqh). Selanjutnya kata *maṣlahah* menjadi prinsip ijtihad bahwa yang "baik" adalah "sah" dan "yang sah" itu harus "baik" pada awal perkembangan fiqh.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia membedakan antara kata masalahat dengan kemaslahatan. Kata *maṣlahah*, menurut kamus tersebut, diartikan dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah dan guna. Sedangkan kata kemaslahatan mempunyai makna kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan. Dari sini dengan jelas bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia melihat bahwa kata masalahat dimasukkan sebagai kata dasar, sedangkan kata kemaslahatan dimasukkan sebagai kata benda jadian yang berasal dari kata masalahat yang mendapatkan awalan ke dan akhiran an.⁵⁵

Menurut Husain Hamid Hassan, dalam bukunya Nazariyyah al-*Maṣlahah*, berpendapat bahwa *maṣlahah* dilihat dari sisi lafaz maupun makna itu identik dengan kata manfaat atau suatu pekerjaan yang di dalamnya mengandung atau mendatangkan manfaat.⁵⁶ Sedangkan Prof. Dr. Rachmat Syafe'i dalam bukunya yang berjudul "Ilmu Ushul Fiqh"

⁵⁴ Muhammad bin 'Ali Al-Shaukani, *Irshad al-Fuhul Ila Tahqiq Al-Haq min' Ilmi Al-Usul, Jilid 2* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1999), hlm. 269.

⁵⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 634.

⁵⁶ Husain Hamid Hassan, *Nazariyyah al-Maṣlahah fi al-Fiqh al-Islâmî* (Kairo: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1971), hlm. 3-4.

menjelaskan arti *maṣlahah al-mursalah* secara lebih luas, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada 'illat yang keluar dari syara' yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara', yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat maka kejadian tersebut dinamakan *maṣlahah al-mursalah*. Tujuan utama *maṣlahah al-mursalah* adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya.⁵⁷

Adapun definisi masalah mursalah menurut para ulama:

a) Al-Ghozali

الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنِ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مُضَرَّةٍ. وَلَسْنَا نَعْنِي بِهِ ذَلِكَ. فَأَيْنَا جَلْبِ الْمَنْفَعَةِ وَدَفْعِ الْمَضَرَّةِ مَقْصِدُ الْخَلْقِ. وَصَلَاخُ الْخَلْقِ فِي تَحْصِيلِ مَقَا صِدِهِمْ. لَكِنَّا نَعْنِي بِالْمَصْلَحَةِ الْمُحْفَظَةِ عَلَى مَقَا صِدِ الشَّرْعِ مِنَ الْخَلْقِ خَمْسَةً وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ, وَنَسْلَهُمْ, وَمَا لَهُمْ. فَكُلُّ مَا يَتَّصِفُ حِفْظَ هَذِهِ الْأُصُولِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ, وَكُلُّ مَا يَفُوتُ هَذِهِ الْأُصُولَ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ, وَدَفْعُهُ مَصْلَحَةٌ.⁵⁸

“Al-maṣlahah dalam pengertian awalnya adalah menarik kemanfaatan atau menolak mudharat (sesuatu yang menimbulkan kerugian), namun tidaklah demikian yang kami kehendaki, karena sebab mencapai kemanfaatan dan menafikkan kmadharatan, adlah merupakan tujuan atau maksud dari makhluk, adapun kebaikan atau kemaslahatan makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka, akan tetapi yang kami maksudkan dengan al-maṣlahah adalah menjaga atau memelihara tujuan syara' yang berhubungan dengan makhluk ada lima, yakni: pemeliharaan atas mreka (para makhluk) terhadap agama mereka, jiwa mereka, akal mereka, nasab atau keturunan mereka, dan harta merekam

⁵⁷ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 117.

⁵⁸ Al-Ghazali, *al-Musthtashfa min `ilm al-Ushul*, (Kairo: Syirkah al-Tiba'ah al-fanniyah al-Muttakhidah, 1997), hlm. 286-287.

maka setiap sesuatu yang mengandung atau mencakup pemeliharaan atas ilmu pokok dasar tersebut adalah *al-maṣlaḥah*, dan setiap sesuatu yang menafikkan ilmu pokok dasar tersebut adalah mafsadah, sedangkan jika menolaknya (sesuatu yang menafikkan lima pokok dasar) adalah *al-maṣlaḥah*.

b) Wahbah Zuhaili

وَالْمُرَادُ بِالْمَصْلَحَةِ الْمَحَافِظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ بِدَفْعِ الْمَفَاسِدِ عَنِ الْخَلْقِ.⁵⁹

“Yang dimaksud dengan *mashlahah* adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana atau kerusakan hal-hal yang merugikan dari makhluk (manusia).

c) Abdul Wahab al-Khalaf

المصلحة المرسلّة أي المطلقة في اصطلاح اصحاب الأصولين: المصلحة التي لم يشرع الشارع حكماً لتحقيقها، ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها أو إلغائها.⁶⁰

“*Maṣlaḥah* mursalah yakni *maṣlaḥah* muthlaqah (bebas), dalam istilah ulama ahli usul adalah *maṣlaḥah* yang syari’ tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkannya, juga tidak ada dalil syara’ yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.”⁶¹

d) Al-Syatibi

Dalam *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam* mendefinisikan masalah mursalah adalah masalah yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh nash tertentu tetapi ia mengandung kemaslahatan yang sejalan (*al-munasib*) dengan tindakan syara. Kesejalaran dengan tindakan (*taṣarrufat*) syara dalam hal ini tidak harus didukung dengan dalil tertentu yang berdiri sendiri dan menunjuk pada *maṣlaḥah* tersebut tetapi dapat merupakan kumpulan dalil yang memberikan faedah yang pasti (*qaṭ’i*).

⁵⁹ Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamy, Juz II*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 757.

⁶⁰ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (tt: Haramain, tth), hlm. 84.

⁶¹ Amin Farid, *Kemaslahatan dan Pembahasan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 16.

Apabila dalil yang pasti ini memiliki makna kulli, maka dalil kulli yang bersifat pasti tersebut kekuatannya sama dengan satu dalil tertentu.⁶²

Dari definisi diatas jika dilihat berdasarkan redaksinya memang terdapat perbedaan, tetapi jika dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada suatu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas mendatangkan manfaat dan menghindari kemudharatan.

2. Macam-macam *Maṣlaḥah*

a) Dilihat dari segi masalah menurut syara'

Abdul Karim Zaidan membagi *maṣlaḥah* menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:⁶³

- 1) *Al- maṣlaḥah al-mu'tabarah*, yaitu *maṣlaḥah* yang secara tegas diakui oleh syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Misalnya, diperintahkan berjihad untuk memelihara agama dari rongrongan musuhnya, diwajibkan hukuman *qhisash* untuk menjaga kelesetarian jiwa, ancaman hukuman atas peminum khamar untuk memelihara akal, ancaman hukum zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukum mencuri untuk menjaga harta.
- 2) *Al-maṣlaḥah al-mulghah*, yaitu sesuatu yang dianggap masalah oleh akal pilkiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan denga ketentuan syariat. Misalnya, ada anggapan bahwa menyamakan pembagian harta waris antara anak laki-laki dan anak perempuan adalah *masalahah*.

⁶² Asy-Syatibi, *al-Muafaqat fi Usul al-Ahkam*(Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.), hlm. 16.

⁶³ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh, Cet.7*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 136.

Akan tetapi, ketentuan seperti itu bertentangan dengan ketentuan syariat, yaitu surah an-Nisa ayat 11 yang menegaskan bahwa anak laki-laki dua kali pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan itu menunjukkan bahwa apa yang dianggap *maslahat* itu bukan *maslahat* disisi Allah.

- 3) *Al-maṣlaḥah al-mursalah*, yaitu *maṣlaḥah* yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya di al-Qur'an dan Sunnah untuk dapat dilakukan analogi. Seperti contoh, peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan seperti itu tidak ada dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam al-Qur'an maupun dalam Sunnah Rasulullah. Namun peraturan seperti itu sejalan dengan tujuan syariat, yaitu untuk memelihara jiwa dan harta.

Dari beberapa macam *maṣlaḥah* yang telah disebutkan di atas, dalam pembahasan ini memfokuskan mengenai *maṣlaḥah mursalah* yang sampai sekarang ini masih menjadi hal yang diperdebatkan oleh kalangan ulama terkait keabsahannya sebagai metode istimbat hukum.

- b) Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan masalah
 - 1) *Maṣlaḥah al-Darūriyāt*, yaitu memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensi bagi kehidupan manusia. Kebutuhan penting tersebut adalah memelihara agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Jika kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak dipelihara, maka akan berakibat negatif pada kelima unsur pokok tersebut.
 - 2) *Maṣlaḥah al-Ḥājiyāt*, bukan merupakan kebutuhan esensial, tapi kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Apabila kebutuhan hajiyyat tidak terpenuhi, maka tidak lantas mengancam eksistensi kelima hal

pokok diatas, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan bagi seseorang.

- 3) *Maṣlaḥah al-Taḥsiniyāh*, yaitu kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Tuhan-nya, sesuai dengan ketentuan dan kesempurnaan akhlak yang mulia.⁶⁴

3. Syarat-syarat *Maṣlaḥah Mursalah*

Abdul Wahab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan *maṣlaḥah mursalah*, yaitu:⁶⁵

- a. Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa *maṣlaḥah haqiqi*, yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkan. Seperti contoh, anggapan bahwa hak untuk menjatuhkan talak itu berada ditangan istri bukan lagi ditangan suami adalah maslahat palsu, karena bertentangan dengan ketentuan syariat yang menegaskan bahwa hak untuk menjatuhkan talak berada ditangan suami. Sebagaimana yang disebut dalam Hadits Riwayat Ibnu Majah:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: ((مُرُّهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرُ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهَرُ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ)). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.⁶⁶

“Dari Ibnu Umar, bahwa ia menceraikan istrinya ketika sedang haid pada zaman Rasulullah Saw lalu Umar menanyakan hal itu kepada Rasulullah Saw dan beliau bersabda: “Perintahkan agar ia kembali padanya, kemudian

⁶⁴ Asmawi, *Studi Hukum Islam Dari Tektualis Rasionalis Sampai Rekonsiliatif, Cet.1*, (Yogyakarta: Teras, 20120, hlm. 112.

⁶⁵ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, hlm. 139-140.

⁶⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Kitab Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, hlm. 444.

menahannya hingga masa suci, lalu masa haidan suci lagi. Setelah itu bila a menghendaki, ia boleh menahannya terus menjadi istrinya atau menceraikannya sebelum bersetubuh dengannya. Itu adalah masa iddahnyayang diperintahkan Allah untuk menceraikan istri.” Muttafaq Alaihi.

Secara tidak langsung Hadits tersebut memberikan informasi bahwa pihak yang paling berhak untuk menalak istri adalah suami, yang dalam kasus ini adalah Ibnu Umar.

- b. Sesuatu yang dianggap *maṣlahah* itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.
- c. Sesuatu yang dianggap itu tidak *maṣlahah* bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam al-Qur'an atau sunnah Rasulullah, atau bertentangan dengan ijma'.

Adapun menurut pendapat *al-Syaṭibi* bahwa semua ketetapan hukum berproses pada lima hal pokok yang disebut *kulliyatul khams* (lima hal pokok yang harus dijaga), yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hal ini kemudian dibedakan lagi menjadi 3 (tiga) peringkat.⁶⁷

Dengan demikian, pada prinsipnya ketiga unsur tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan kelima hal pokok diatas, hanya saja tingkatan urgensitasnya berbeda satu sama lain. Dengan kata lain, kebutuhan pada unsur kelompok pertama dalam rangka pemenuhan kebutuhan primer, bila kelima aspek tersebut diabaikan maka akan berakibat fatal.

Pemenuhan unsur *ḥājiyāt*, tergolong sebagai kebutuhan sekunder. Maksudnya, tidak terpenuhinya *ḥājiyāt*, tidak sampai mengancam eksistensinya, hanya saja mempersulit kehidupan manusia. Sedangkan

⁶⁷ Asmawi, *Studi Hukum Islam Dari Tektualis Rasionalis Sampai Rekonsiliatif*, hlm. 112.

pada *taḥsiniyāh*, terkait dengan upaya melestarikan etika dan kepatutan, akhlak yang mulia. Maka *taḥsiniyāh*, dengan kata lain bersifat tersier.⁶⁸

4. Berhujjah dengan *Maṣlaḥah Mursalah*

Dalam menyikapi Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa masalah mursalah tidak sah menjadi landasan hukum dalam bidang ibadah, karena bidang ibadah harus diamalkan sebagaimana adanya diwariskan oleh Rasulullah, dan oleh karena itu bidang ibadah tidak berkembang. Mereka berbeda pendapat dalam bidang muamalat. Kalangan Zahiriyah, sebagian dari kalangan Syafi'iyah dan Hanafiyah tidak mengakui masalah mursalah sebagai landasan pembentukan hukum, dengan alasan seperti yang dikemukakan Abdul-Karim ZAidan, antara lain:

- a. Allah dan rasul-Nya telah merumuskan ketentuan-ketentuan hukum yang menjamin segala bentuk kemaslahatan umat manusia. Menetapkan hukum berlandaskan *maṣlaḥah mursalah* berarti menganggap syariat Islam tidak lengkap, karena menganggap masih ada masalah yang belum tertampung oleh hukum-hukumnya. Hal seperti itu bertentangan dengan firman Allah Swt:

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى

“Apakah manusia mengira, bahwa ia aka dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggungjawaban).” (Q.S. 75 [al-Qiamah]: 36).⁶⁹

- b. Memberikan *maṣlaḥah mursalah* sebagai landasan hukum berarti membuka pintu bagi berbagai pihak seperti hakim di pengadilan atau pihak penguasa untuk menetapkan hukum menurut selernya dengan alasan untuk meraih kemaslahatan. Praktik seperti itu akan merusak cita agama.

⁶⁸ Asmawi, *Studi Hukum Islam Dari Tektualis Rasionalis Sampai Rekonsiliatif*, hlm. 112-113.

⁶⁹

Dengan alasan-alasan tersebut mereka menolak *maṣlaḥah mursalah* sebagai landasan penetapan hukum. Berbeda dengan kalangan Malikiyah dan Hanabilah, serta sebagian dari kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa *maṣlaḥah mursalah* secara sah dapat dijadikan landasan penetapan hukum. Adapun alasan-alasannya sebagai berikut:

- a. Syariat Islam diturunkan, seperti disimpulkan para ulama berdasarkan petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah, bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan dan kebutuhan umat manusia. Kebutuhan umat manusia itu selalu berkembang, yang tidak mungkin semuanya diperinci dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Namun secara umum syariat Islam telah memberi petunjuk bahwa tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan umat manusia. Oleh sebab itu apa-apa yang dianggap maslaḥah, selama tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, maka sah dijadikan landasan hukum.
- b. Para sahabat dalam berijtihad beranggapan sah maslaḥah mursalah sebagai landasan hukum tanpa ada seorang pun yang membatahnya. Contohnya, Umar bin Khattab pernah menyita sebagian harta para pejabat di masanya yang diperoleh dengan cara menyalahgunakan jabatannya. Praktik seperti ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, akan tetapi hal itu perlu dilakukan demi menjaga harta Negara dari rongrongan para pejabatnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut kalangan Malikiyah, Hanabilah, dan sebagian kalangan Syafi'iyah menganggap sah *maṣlaḥah mursalah* sebagai landasan hukum. Adapun alasan-alasan yang dikemukakan oleh pihak yang menolak *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil hukum, menurut pihak kedua ini adalah lemah. Karena kenyataannya berlawanan dengan dalil tersebut, dimana tidak semua kebutuhan manusia, ada perincinya dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Disamping itu, untuk menetapkan bahwa suatu *maṣlaḥah mursalah* itu

secara sah dapat difungsikan, membutuhkan beberapa persyaratan yang ekstraketat. Dengan persyaratan-persyaratan itu, adanya kemungkinan bahwa *maṣlahah mursalah* akan disalah gunakan oleh berbagai pihak.

BAB III

TINJAUAN UMUM TERHADAP PENERAPAN SIDANG DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA BATANG

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Batang

1. Sejarah Pengadilan Agama Batang

Sebagaimana kita ketahui bahwa Kabupaten Batang dulunya merupakan wilayah dari Kabupaten Pekalongan, pada saat itu bagi masyarakat pencari keadilan yang memerlukan penyelesaian melalui Pengadilan Agama maka harus dating ke Pengadilan Agama Pekalongan. Namun sejak terbentuknya daerah tingkat II Kabupaten Batang berdasarkan UU No. 9 tahun 1965, maka sangat diperlukan adanya Pengadilan Agama di Batang.⁷⁰

Dengan keluarnya surat Kepala Kantor Perwakilan Departemen Agama Kabupaten Batang tanggal 12 Juni 1968 Nomor 230/DI/EI/2/1968 perihal undangan peresmian Pengadilan Agama Kabupaten Batang pada hari sabtu 22 Juni 1968 pukul 09.00 WIB di Pendopo Asistenan Batang, secara resmi Ketua Pengadilan Agama Batang dilantik dengan disertai pelaksanaan sumpah jabatan oleh Bapak K.H. Sowwam (Kepala Jawatan Peradilan Agama Provinsi Jawa Tengah) disertai Bapak Asnawi dan Bapak Sangkono.⁷¹

Setelah dilantik Ketua Pengadilan Agama Batang (K.H. Maksum) juga langsung menerima penyerahan wilayah (daerah yuridiksi) Pengadilan Agama Batang dari Ketua Pengadilan Agama Pekalongan (Bapak K.H. Muhammad Nur) dan setelah melantik, dalam sebuah pidato yang disampaikan oleh K.H. Moh. Sofwan, beliau membekali Ketua Pengadilan Agama Batang berupa:

- a. Satu buah palu ukir Jepara.

⁷⁰ Pengadilan Agama Batang, *Sejarah Pengadilan Agama Batang*, <http://pa-batang.go.id/rev3/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>, diakses 13 Juli 2020.

⁷¹ *Ibid.*

- b. Satu buah taplak meja hijau
- c. Satu buah mesin tulis tua

Untuk melaksanakan tugas/sidang Pengadilan Agama hanya dengan bekal itulah beliau memulai bekerja dengan sungguh-sungguh dan ikhlas.⁷²

Adapun kantor, peralatan kantor, dan sarana-sarana lainnya belum ada, tenaga personil baru seorang Ketua dan Panitera. Meskipun demikian keadaannya, Pengadilan Agama Batang mulai bekerja, waktu itu sementara masih bertempat di rumah sdr. Siti Rohmah, desa Kauman, Jalan Jendral Ahmad Yani Batang dengan berbekalkan palu ukir, taplak meja hijau, dan mesin ketik. Mengenai meja dan kursi masih pinjam kepada tuan rumah sampai bulan September 1968, namun belum genap empat bulan, tepatnya pada bulan Agustus 1968 pindah ke rumah sdr. Machaly (Sekretaris Kantor Departemen Agama Kabupaten Batang) selama 1 tahun dan pindah lagi ke rumah Ny. Qomariah di desa Prayonanggan Batang sampai bulan Februari 1970. Pada bulan Maret 1970 pindah ke rumah sdr. Solichin desa Kauman Batang yang mendapat pinjaman meja, kursi, bangku, dan lemari serta mendapatkan tambahan 1 orang pegawai sampai pada bulan April 1971. Pada bulan Mei 1971 pindah ke rumah Ibu Sarkumi desa Kauman Batang, jalan Ahmad Yani sampai bulan Juni 1972, dan pada bulan Juli 1972 pindah lagi ke rumah Ibu Umi Salamah desa Kauman Batang, pada saat itu selain mendapat pinjaman kursi dan meja, Pengadilan Agama Batang juga sudah mulai dapat membeli meja, kursi dan lemari, serta mendapatkan tambahan 2 orang pegawai.⁷³

Kemudian pada tanggal 1 Desember 1976 pindah lagi ke Jalan Gajah Mada No. 1210 Batang, mengontrak di rumah Bapak Raden

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.*

Partodijoyo bin Sulaiman dengan biaya kontrak Rp. 200.000,- selama 2 tahun, karena rumahnya cukup besar yaitu ada 7 ruang kamar, bahkan pada saat itu mulai menunjukkan adanya kemajuan, terbukti dengan banyaknya alat-alat kantor yang mampu dibelinya seperti mesin tulis, mebeuleir dan lain-lainnya. Dalam hal penanganan perkara terjadi peningkatan jumlah perkara yang ditanganinya, semenjak berlaku Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penanganan perkara yang awalnya hanya berkisar 7 perkara menjadi rata-rata 100 perkara pada tahun 1978 s/d tahun 1978.⁷⁴

Dari banyaknya perkara yang harus ditangani mengakibatkan terlupakannya kewajiban Pengadilan Agama Batang terhadap kewajiban untuk memperpanjang sewa kontrak rumah (kantor) yang berbuntut pada teguran dari yang mempunyai rumah dan berkelanjutan pada kesepakatan dari tuan rumah yang memberikan 2 (dua) alternatif untuk membeli rumah atau meninggalkannya. Pengadilan Agama Batang kemudian menghubungi Pengadilan Tinggi Agama di Surakarta, namun Pengadilan Tinggi Agama (PTA) hanya memberi saran supaya menghubungi langsung kepada Direktur Peradilan Agama Jakarta dan usaha ini menghasilkan dana sebesar Rp. 4.500.000.- dan langsung digunakan untuk membeli tanah dan sebuah gedung di Jalan Gajah Mada No. 1210 Batang dengan luas areal tanah 1280 m2.⁷⁵

Pada tahun 1975 tepatnya ketika ada Penataran Panitera Pengadilan Agama dan Pegawai Pencatat Nikah, diumumkan tentang rencana akan dibangunnya balai sidang Pengadilan Agama Batang oleh Bapak H. A. Wasit Aulawi M.A. dan Bapak Mochtar Zarkasi S.H. akan tetapi pelaksanaannya baru terwujud pada tahun 1979. Jadi,

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*

Pengadilan Agama Batang mempunyai gedung balai sidang pada tahun 1979. Jadi sejak tahun 1979 Pengadilan Agama Batang telah mempunyai Gedung Balai sidang yang wajar dan ditambah bangunan gedung lama yang terletak di atas tanah seluas 1280 m² di jalan Gajah Mada No. 1210 Batang hingga sekarang.

2. Letak Geografis Pengadilan Agama Batang

Pengadilan Agama Batang dibentuk berdasarkan staatsblaad 1882 No. 152 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura tanggal 19 Januari 1882 dengan nama Raad Agama / Penghulu Landraad.

Kabupaten Batang terletak pada 6^o 51^o 46^o sampai 7^o 11^o 47^o Lintang Selatan dan antara 109^o 40^o 19^o sampai 110^o 03^o 06^o Bujur Timur di pantai Utara Jawa Tengah dan berada pada jalur utama yang menghubungkan Jakarta-Surabaya. Luas Daerah 78,864, 16 Ha. Mempunyai batas-batas wilayah sebelah utara Laut kabupaten Wonosobo dan kabupaten Banjarnegara, sebelah barat Kota dan Kabupaten Pekalongan. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Batang meliputi daerah tingkat II Batang, terdiri dari 15 kecamatan, yaitu:

Table 3.1

Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Batang

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan
-----	-----------	----------------

1.	Batang	Rowobelang, Cepokokuning, Pasekaran, Kalisalak, Kecepat, Klidang Wetan, Klidang Lor, Kalipucang Wetan, Kalipucang Kulon, Karanganyar, Denasri Wetan, Denasri Kulon, Watesalit, Proyonanggan Tengah, Kauman, Karangasem Utara, Karangasem Selatan, Kasepuhan, Sambong, Proyonanggan Utara, Proyonanggan Selatan.
2.	Tulis	Wringingintung, Sembojo, Posong, Kaliboyo, Beji, Tulis Simbangdesa, Simbangjati, Kedungsegog, Kenconorejo, Ponowareng, Siberuk, Kebumen, Cluwuk, Manggis, Jrahahpayung, Jolosekti.
3.	Warungasem	Pandansari, Kaliwareng, Pejambon, Sariglagah, Pesaren, Sidorejo, Cepagan, Masin, Banjiran, Warungasem, Gapuro, Kalibeluk, Sawahjoho, Candiareng, Lebo, Terban, Menguneng, Sijono.
4.	Bandar	Tombo, Wonomerto, Wonodadi, Pesalakan, Binangun, Sidayu, Toso, Kluwih, Wonokerto, Bandar, Tumbrep, Tambahrejo, Pucanggading, Candi, Wonosegoro, Simpar, Batiombo.
5.	Blado	Gerlang, Kalitengah, Kembanglangit, Gondang, Bismo, Keteleng, Kalisari, Besani, Wonobodro, Bawang, Pesantren, Kambangan, Keputon, Blado, Cokro, Selopajang Barat, Kalipancur, Selopajang Timur.

6.	Wonotunggal	Silurah, Sodong, Gringgingsari, Kedungmalang, Sendang, Wonotunggal, Brokoh, Wates, Brayu, Kemlingi, Sigayam, Kreyo, Siwatu, Dringo, Penangkan.
7.	Subah	Menjangan, Karangtengah, Mangunharjo, Tenggulangharjo, Kalimanggis, Keborangan, Jatisari, Subah, Kumejing, Durenombo, Clapar, Adinuso, Sengon, Gondang, Kuripan, Kemiri Barat, Kemiri Timur.
8.	Gringsing	Surodadi, Sentul, Plelen, Kutosari, Mentosari, Gringsing, Yosorejo, Krengseng, Sawangan, Ketanggan, Lebo, Kebondalem, Sidorejo, Tedunan, Madugowongjati.
9.	Limpung	Ngaliyan, Sukorejo, Tembok, Donorejo, Sidomulyo, Kalisalak, Limpung, Kepuh, Sempu, Babadan, Plumbon, Amongrogo, Dlisen, Rowosari, Pungangan, Lobang, Wonokerso
10.	Bawang	Pranten, Deles, Gunungsari, Jambangan, Kebaturan, Kalirejo, Sangubanyu, Wonosari, Jlamprang, Bawang, Candigugur, Pangempon, Sidoharjo, Surjo, Soka, Sibebek, Getas, Pesusukan, Candirejo, Purbo.
11.	Reban	Pacet, Mojotengah, Cablikan, Ngroto, Ngadirejo, Reban, Tambakboyo, Adinuso, Kumesu, Kepundung, Padomasan, Semampir, Wonosobo, Sojomerto, Karanganyar, Polodoro, Kalisari, Sukomangli, Wonorojo.

12.	Tersono	Sendang, Banteng, Sumurbanger, Margosono, Sidalang, Plosowangi, Wanar, Gondo, Rejosari Barat, Boja, Pujut, Tersono, Tanjungsari, Kebumen, Harjowinangun Barat, Tegalombo, Kranggan, Satriyan, Harjowinangun Timur, Rejosari Timur.
13.	Kandeman	Tegalsari, Kandeman, Bakalan, Lawangaji, Depok, Tragung, Cempereng, Karangnom, Wonokerso, Ujungnegoro, Karanggeneng, Juragan, Botolambat.
14.	Pecalungan	Pecalungan, Bandung, Gombong, Randu, Siguci, Pretek, Selokarto, Gemuh, Gumawang, Keniten.
15.	Banyuputih	Banyuputih, Kalibalik, Sembung, Kedawung, Dlimas, Luwung, Kalangsono, Penundan, Banaran, Timbang, Bulu.

Sumber: Pengadilan Agama Batang

Batas wilayah Pengadilan Agama Batang meliputi:

- a. Sebelah Utara: Kabupaten Kendal
- b. Sebelah Timur: Kota Pekalongan
- c. Sebelah Selatan: Kabupaten Banjarnegara
- d. Sebelah Barat: Kota Pekalongan

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Batang

Pengadilan Agama Batang Kelas 1B merupakan pengadilan agama tingkat pertama yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang

beragama islam dibidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infak, Shadaqah, Ekonomi Syariah.

Visi :

Terwujudnya Pengadilan Agama Batang Yang Agung

Misi :

- a. Menyelenggarakan pelayanan yudisial dengan seksama dan sewajarnya serta mengayomi masyarakat;
- b. Menyelenggarakan pelayanan non yudisial dengan bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme;
- c. Mengembangkan manajemen modern dalam pengurusan kepegawaian, sarana dan prasarana rumah tangga kantor dan pengelolaan keuangan;
- d. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan.⁷⁶

4. Wewenang Pengadilan Agama Batang

Wewenang Pengadilan Agama terdiri dari wewenang *absolut* dan wewenang *relative*:

a. Wewenang absolut

Wewenang *absolut* Pengadilan Agama berkenaan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan Pengadilan.⁷⁷ Dalam pasal 49 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam.

b. Wewenang relative


⁷⁶ Pengadilan Agama Batang, *Visi dan Misi Pengadilan Agama Batang*, <http://pa-batang.go.id/rev3/tentang-pengadialn/visi-dan-misi>, diakses 13 Juli 2020.

⁷⁷ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 220

Wewenang *relative* berkenaan dengan daerah hukum suatu Pengadilan.⁷⁸ Dalam undang-undang No.7 Tahun 1989 disebutkan Pengadilan Agama berkedudukan di kota madya atau kabupaten yang daerahnya meliputi wilayah kota madya atau kabupaten. adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Batang sebagai berikut:⁷⁹

Bagan 3.1

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Batang



Sumber: Pengadilan Agama Batang

⁷⁸ Cik Hasan Bisri, *Pengadilan Agama Di Indonesia*, hlm. 218.

⁷⁹ Pengadilan Agama Batang, *Struktur Organisasi Pengadilan Agama Batang*, <http://pa-batang.go.id/rev3/tentang-pengadilan/struktur-organisasi>, diakses 13 Juli 2020.

5. Tugas Dan Fungsi Pengadilan Agama Batang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.

Pengadilan Agama Batang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Di samping tugas pokok diatas, Pengadilan Agama Batang mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:⁸⁰

1. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkarayang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk, kepada pejabat structural dan fungsional dibawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (Pasal 53 ayat (3) undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. KMA/080/VIII/2006).

⁸⁰ Pengadilan Agama Batang, *Tugas Dan Fungsi Pengadilan Agama Batang*, <http://pa-batang.go.id/rev3/tentang-pengadilan/tugas-dan-fungsi>, diakses 13 Juli 2020.

3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti dibawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 3 Tahun 2006) dan tgerhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta (Pasal 52 ayat (1) Undnag-undang Nomor 3 Tahun 2006).
5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), administrasi umum (kepegawaian, keuangan, umum/perlengkapan)
6. Fungsi lainnya
 - a. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (Pasal 52 (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
 - b. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan.
 - c. pelaksanaan sidang dispensasi kawin, serta faktor alasan yang melatarbelakanginya dan bagaimana penerapan hakim tunggal pasca diberlakukannya PERMA No. 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Batang.

B. Penerapan Sidang Hakim Tunggal dalam Perkara Dispensasi Kawin Pasca PERMA No. 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Batang

Hukum mengatur relasi antar orang dan merefleksikan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat. Peran hakim adalah memahami tujuan dari hukum dalam masyarakat, menggali keadilan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, karena hukum dalam masyarakat itu bagaikan organisme hidup. Hukum dalam masyarakat selalu faktual dan berada dalam perubahan terus-menerus. Perubahan itu dapat bersifat minor dan perlahan-lahan sehingga sukar diamati, tetapi juga bisa bersifat drastis. Hubungan hukum dengan realitas menyebabkan hukum juga selalu berubah. Dalam banyak hal, perubahan dalam hukum merupakan akibat dari perubahan realitas sosial.

Hakim dapat melakukan perubahan dengan cara menginterpretasikan hukum. Dalam hal ini, peran hakim menjadi signifikan dalam menjembatani antara hukum dan perkembangan masyarakat. Seorang hakim tidak bisa mengatakan urusan perubahan hukum adalah tanggung jawab lembaga legislatif semata. Pengadilan harus mengambil peran perubahan hukum secara bersama-sama dengan lembaga legislatif. Hukum, masyarakat, pengadilan, dan hakim tidak bisa berdiri sendiri. Hubungan itu bersifat dinamis, karena perubahan yang terjadi pada satu aspek mempengaruhi aspek-aspek lain. Perubahan hukum yang mengikuti perubahan masyarakat secara sadar dilakukan untuk dapat menangkap kebutuhan masyarakat.

Undang-Undang No. 48 tahun 2009 Pasal 1 ayat 5 menyatakan bahwa hakim adalah hakim pada Mahakamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan hakim pada peradilan khusus yang berada

dalam lingkungan peradilan tersebut.⁸¹ Hakim memiliki peran dan posisi yang sangat sentral dalam penegakan hukum dan keadilan.

Peradilan dengan hakim tunggal (*unus judex*) sebagai hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara bukanlah hal baru di Indonesia. Asas hakim tunggal (*unus judex*) pernah dianut Indonesia pada tahun 1942 di lingkungan Peradilan Umum. Namun putusan-putusan hakim tunggal pada saat itu kurang memuaskan. Persidangan dengan hakim tunggal hanya bertujuan untuk mendapatkan putusan yang cepat sehingga tidak mengombang-ambingkan nasib para pihak yang berperkara namun kurang mementingkan terhadap kualitas putusan.⁸²

Dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, di Pengadilan Agama Batang terdapat perbedaan pendapat dalam batasan usia kawin, menurut Subroto selaku Ketua Pengadilan Agama Batang mengenai perubahan batas usia perkawinan sudah sesuai yaitu laki-laki usia 19 tahun dan perempuan usia 19 tahun, jauh lebih baik karena anak yang ingin menikah benar” diberi nasihat dan batas usia anak dinaikkan supaya siap mental dan mapan, dai segi kesehatan sudah siap dan juga segi agama, maupun pendidikan.⁸³ Sedangkan menurut Mubisi selaku Hakim Pengadilan Agama Batang, seharusnya ada perbedaan umur antara laki-laki dan perempuan, harusnya batas usia laki-lai harus lebih dewasa, karena kedewasaan perempuan akan lebih cepat.⁸⁴

Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk

⁸¹ Undang-Undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁸² Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), 79.

⁸³ Subroto, *Wawancara, Batang, 3 Maret 2020*

⁸⁴ Mubisi, *Wawancara, Batang, 3 Maret 2020*.

melangsungkan perkawinan. Dispensasi kawin diajukan kepada pengadilan yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut:⁸⁵

1. Pengadilan sesuai dengan agama anak apabila terdapat perbedaan agama antara anak dan orang tua.
2. Pengadilan yang sama sesuai domisili salah satu orang tua/wali calon suami atau isteri apabila calon suami dan isteri berusia di bawah batas usia perkawinan.

Dari observasi yang dilakukan oleh Peneliti Faktor-faktor yang melatarbelakangi permohonan dispensasi kawin adalah:⁸⁶

1. Faktor *married by accident* atau hamil diluar nikah.
2. Faktor kekhawatiran orangtua karena hubungan pacaran anaknya akan melanggar hukum syara' jika tidak segera dikawinkan.
3. Calon isteri telah hamil sehingga mendesak untuk segera dikawinkan.
4. Faktor ekonomi keluarga.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) ialah peraturan yang bersifat teknis. Perma sendiri merupakan peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara sebagaimana yang dimaksud dalam Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik RI Nomor: 57/KMA/SK/IV/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 271/kma/sk/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Peraturan Mahkamah Agung merupakan salah satu alat yang dapat dipakai oleh penegak hukum (hakim) untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan guna mencapai tujuannya dengan memperhatikan apa yang ada dalam peraturan tersebut. Perma sendiri memiliki legalitas

⁸⁵ <http://pa-palangkaraya.go.id/> tentang dispensasi kawin menurut perma no5 2019 diakses 14 juli 2020.

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Drs. Mubisi, M.H. pada 3 Maret 2020 di Pengadilan Agama Batang.

dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan lainnya, yang belum disebutkan secara jelas dalam undang-undang tersebut. Berdasarkan ketentuan pasal 8 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 maka Perma termasuk di dalamnya karena diperintahkan oleh Undang-undang dan berdasarkan kewenangan lembaganya.

Dalam persidangan dispensasi kawin, diterangkan pada Perma No. 5 tahun 2019 tentang dispensasi kawin Bab 1 pasal 1 ayat (11) di jelaskan bahwa Hakim dalam persidangan ini adalah tunggal.⁸⁷ Hasil dari penelitian yang telah peneliti lakukan di Pengadilan Agama Batang mengenai pelaksanaan sidang Dispensasi Kawin terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah diberlakukannya Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Sidang Dispensasi Kawin. Adapun hasilnya sebagai berikut:

Table 3.2

Perbandingan antara sebelum dan sesudah diberlakukannya Perma No. 5 tahun 2019

No.	Sebelum	Sesudah
1.	Sidang berupa Majelis	Sidang tunggal
2.	Terdiri dari 3 orang Hakim	Hanya satu orang hakim, yaitu hakim yang sudah bersertifikat hakim Peradilan Anak/ hakim senior yang sudah biasa menyidangkan permohonan Dispensasi Kawin.
3.	Hakim memakai atribut lengkap	Hakim tidak memakai atribut sidang

⁸⁷ Perma No. 5 Tahun 2019 tentang dispensasi kawin

4.	Hukum acara sesuai peraturan yang berlaku	Menggunakan Hukum Acara cepat dan ringan, cepat untuk ditangani oleh spesifik hakim anak dan diselesaikan secara cepat dan ringan serta keharusan untuk menasehati kalau dulu tidak. Pemeriksaannya lebih teliti, karena kedua calon pengantin diberi nasihat, kedua orang tua yang mengajukan diberi nasihat, dan kedua orang tua dari pihak suami diberi nasihat lebih lama.
5.	Tidak memerlukan pendampingan	Pendampingan dari TKS (jika ada) tetapi Pengadilan Agama Batang belum menerapkannya tapi mewajibkan kedua orang tua yang mendaftarkan wajib hadir.
6.	Alat bukti Surat: umur dan akta nikah orangtua	Identitas kedua Pemohon, identitas kedua calon pengantin, dan identitas pendidikan terakhir kedua calon pengantin.

Sumber: Pengadilan Agama Batang

Pengadilan Agama sebagai lembaga yang disebutkan dalam Perma tersebut berwenang mengadili perkara dispensasi kawin, Perma ini juga berlaku bagi Peradilan umum. Perma Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin untuk kalangan para hakim di lingkungan Pengadilan Agama, karena Perma ini lanjut dari lahirnya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila seorang pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Beberapa hal baru yang ada dalam Perma ini yaitu:

1. Pada Pasal 1 ayat (11) dinyatakan bahwa Hakim yang dimaksud dalam Perma ini adalah Hakim Tunggal sehingga untuk memeriksa perkara Dispensasi Kawin ini tidak perlu menggunakan Hakim Majelis.
2. Pada Pasal 5 dinyatakan selain akte kelahiran anak syarat lainnya yang harus dilampirkan untuk mengajukan perkara dispensasi kawin adalah ijazah terakhir anak, identitas dan status pendidikan anak.
3. Pada Pasal 7 dinyatakan dalam hal terdapat perbedaan agama antara anak dan orang tua/wali, permohonan dispensasi kawin harus diajukan pada pengadilan sesuai agama anak.
4. Pada Pasal 8 dijelaskan jika kedua calon pengantin sama-sama dibawah umur, cukup diajukan di pengadilan yang sama sesuai domisili salah satu orang tua (satu pengadilan).
5. Pada Pasal 9 ayat (1) tertulis sebelum menerima perkara Dispensasi Kawin, Panitera terlebih dahulu harus memeriksa kelengkapan syarat administrasi, jika belum lengkap harus dikembalikan untuk dilengkapi.
6. Pada Pasal 10 ayat (1) tertera Pemohon di persidangan wajib menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi, calon suami/istri dan orang tua/wali dari calon istri/suami (besan).
7. Pada Pasal 10 ayat (6) termaktub jika yang tersebut dalam ayat (1) tidak dapat dihadirkan, maka perkara dinyatakan tidak dapat diterima.
8. Pada Pasal 11 ayat (2) diterangkan Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa perkara dispensasi kawin tidak memakai atribut persidangan.
9. Pada Pasal 13 ayat (1) dinyatakan orang-orang yang terdapat dalam pasal 10 ayat (1) harus didengar keterangannya.
10. Pada Pasal 13 ayat (3) berbunyi jika pasal 13 ayat (1) tidak terlaksana maka penetapan batal demi hukum.

PERMA No. 5 tahun 2019 ini memberikan pedoman serta petunjuk bagi setiap hakim yang memeriksa setiap permohonan dispensasi kawin. Dengan Perma No. 5 tahun 2019 Pengadilan mempunyai aturan mulai dari proses pengajuan permohonan sampai dengan cara persidangan dalam

pemeriksaan permohonan dispensasi nikah. PERMA ini di terbitkan sebagai petunjuk bagi pengadilan dalam menangani setiap perkara permohonan dispensasi kawin. Dalam Pasal 2 PERMA No. 5 tahun 2019 menyebutkan bahwa hakim mengadili permohonan dispensasi kawin berdasarkan asas:⁸⁸

- a. Kepentingan terbaik bagi anak;
- b. Hak hidup dan tumbuh kembang anak;
- c. Penghargaan atas pendapat anak;
- d. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- e. Non-diskriminasi;
- f. Kesetaraan gender;
- g. Persamaan didepan hukum;
- h. Keadilan;
- i. Kemufakatan;
- j. Kemanfaatan; dan
- k. Kepastian hukum.

Guna mengatur hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan, khususnya dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin, maka Mahkamah Agung RI merumuskan norma-norma pemeriksaan perkara dispensasi kawin dalam Perma dispensasi kawin. Tujuan penetapan pedoman mengadili perkara dispensasi kawin adalah:⁸⁹

- a. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- b. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak;
- c. Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak;
- d. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin; dan

⁸⁸ Perma No. 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

⁸⁹ *Ibid.*

- e. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin.

Penerapan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Batang sudah sesuai dengan PERMA yang berlaku, tetapi di Pengadilan Agama Batang belum menggunakan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) karena menurut Bapak Subroto selaku Ketua Pengadilan Agama Batang, beliau mempunyai prinsip yang tidak mau membelit-membelit sehingga belum memberlakukannya, dikarenakan masyarakat yang masih awam tentu akan kesusahan mereka belum paham betul apa itu Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), maka dari itu sebagai alternatif lain salah satu yang menjadi saksi diharuskan dari Perangkat Desa. Selain dijadikan saksi, Perangkat Desa juga diberi amanah dari Pengadilan Agama Batang untuk mensosialisasikan kepada masyarakat di desanya mengenai pembaruan batasan umur untuk menikah. Pasca diberlakukannya PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pengadilan Agama Batang mengalami kenaikan sangat drastis yang dulunya perkara hanya sekitar 7-10 perbulan sekarang menjadi kurang lebih sekitar 20 perkara masuk perbulan.⁹⁰

Dalam persidangan, hakim harus memberikan nasihat kepada pemohon, calon mempelai yang diajukan permohonan dispensasi kawin, calon suami/istri, dan orang tua calon suami/isteri. Nasihat yang diberikan adalah tentang resiko perkawinan anak meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Hakim harus mempertimbangkan nasihat tersebut dalam

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Drs. Subroto, M.H. pada 3 Maret 2020 di Pengadilan Agama Batang.

penetapan. Jika hakim lalai dalam menyampaikan nasihat tersebut, maka penetapan batal demi hukum.⁹¹

Hakim dalam memberikan putusannya harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, maka hakim dalam pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan pemohon;
2. Memeriksa kedudukan hukum pemohon;
3. Menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak;
4. Menggali informasi terkait ada atau tidaknya halangan perkawinan;
5. Menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan;
6. Memperhatikan perbedaan usia antara anak dengan calon suami/isteri;
7. Mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami/isteri, orang tua/wali calon suami/isteri;
8. Mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog atau dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD);
9. Mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan fisik, psikis, seksual dan/atau ekonomi; dan
10. Memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak.

Guna kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana dimaksud di atas, maka hakim dalam penetapannya merumuskan pertimbangan hukum tentang kepentingan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal, rasa keadilan

⁹¹ Rio Satria, Pedoman Penanganan Perkara Dispensasi Kawin Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan, 12.

yang hidup di tengah masyarakat, serta konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.

BAB IV

ANALISIS PENERAPAN HAKIM TUNGGAL DAN MASLAHAH TERHADAP CALON MEMPELAI DALAM PERKARA DISPENSASI KAWIN

A. Analisis Penerapan Hakim Tunggal Dalam Perkara Dispensasi Kawin

Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Bentuk dari sistem Peradilan yang dilaksanakan di Pengadilan adalah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia untuk menyelesaikan perselesaian dan pencari keadilan baik dalam perkara sipil, buruh, administratif, maupun kriminal. Sedangkan Peradilan adalah suatu proses yang dijalankan di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus, dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum “*in concreto*” (hakim menerapkan peraturan hukum nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus) untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pengadilan adalah lembaga tempat subjek hukum untuk mencari keadilan, sedangkan Peradilan adalah sebuah proses dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan atau suatu proses mencari keadilan itu sendiri.

Hakim adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu elemen dari negara berdasar atas hukum (*Rechtstaat*). Kekuasaan kehakiman dalam Pasal 24 UUD 1945 yang menyatakan, “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Kekuasaan Kehakiman menurut undang-undang. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, yang artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Pasal 1

Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa, “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 demi terselenggaranya neara hukum Republik Indonesia.”⁹²

Pada dasarnya, dalam undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan landasan hukum sistem Peradilan Negara dan Pengadilan pada umumnya, tidak mendefinisikan istilah Peradilan dan Pengadilan secara khusus. Namun pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman setidaknya mengatur bahwa Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan peradilan Negara dalam menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Sedangkan istilah Pengadilan disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman yang antara lain menjelaskan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang dan Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Kebebasan hakim pada hakikatnya juga merupakan kebebasan bagi hakim dalam proses pemeriksaan perkara. Hakim bebas memberikan suatu putusan berdasarkan hukum dan keyakinannya. Hakim tidak boleh hanya menjadi corong dan mulut Undang-undang meskipun memang selalu legalistik. Dengan kata lain, seperti yang dikatakan oleh Bagir Manan putusan hakim tidak boleh sekedar memenuhi formalitas hukum atau sekedar memelihara ketertiban, namun juga harus berfungsi dalam

⁹² Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, (Yogyakarta:Imperium, 2013), 52.

mendorong perbaikan dalam masyarakat dan membangun harmonisasi sosial dan pergaulan.⁹³

Jumlah Hakim saat memeriksa dan memutus perkara di Pengadilan secara umum diatur dalam pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan hakim majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.” Dengan demikian pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan hakim majelis dan selain hakim majelis. Salah satunya dalam pengecualian tersebut adalah persidangan dengan hakim tunggal karena persidangan tidak mungkin dilaksanakan apabila hakimnya genap yaitu oleh 2 (orang) hakim. Alasan adanya jumlah hakim ganjil dikarenakan apabila terjadi suatu perbedaan pendapat antara majelis yang bermusyawarah, maka perbedaan itu diselesaikan dengan *voting* atau penghitungan suara terbanyak. Cara ini sangat logis, oleh karena itu maka jumlah hakim dalam suatu majelis harus ganjil agar dapat diselesaikan. Argumentasi yang kalah suara, meskipun beliau Ketua Majelis Hakim tetap harus menyesuaikan dengan pendapat mayoritas.⁹⁴

Hal tersebut juga sejalan dengan peraturan dalam Pasal 182 ayat (6) KUHAP, bahwa pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. putusan diambil dengan suara terbanyak.

⁹³ Mukhsin Asyrof, “Asas-Asas Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum oleh Hakim dalam Proses Peraadilan”, *Varia Peradilan*, Edisi No.252 Ke-XXI, November 2006, hlm. 85.

⁹⁴ Tri Jata Ayu Pramesti, “Ini Alasan Jumlah Hakim Harus Ganjil”, artikel diakses pada 12 September 2020 dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52b2859a212d3/ini-alasan-jumlah-majelis-hakim-harus-ganjil/>.

- b. jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

Dengan demikian, susunan majelis yang terdiri oleh tiga hakim atau lebih memungkinkan hakim akan saling memberi pendapat satu sama lain dalam musyawarah majelis hakim dan mengambil keputusan dengan seadil-adilnya. Seperti yang terkandung dalam firman Allah Swt:

إِنَّ اللَّهَ يَأْتِي مُرُكَّبًا أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (Q.S. an-Nisa [4]: 58)*⁹⁵

Nabi Muhammad Saw menyatakan dalam hadis, “*Qadhi-qadhi* (hakim) itu ada tiga golongan, dua golongan di dalam neraka dan satu golongan di dalam surga. Nabi menyatakan secara garis besarnya kesalahan yang dapat membawa seorang hakim ke neraka dan sifat-sifat hakim yang akan mendapat keselamatan dan kebahagiaan di dalam surga akhirat. Menurut Rasulullah, dua golongan hakim yang akan terjerumus masuk neraka ialah; *Pertama*, hakim yang telah mengetahui kebenaran dan keadilan, tetapi dia menyeleweng atau berbuat zalim dalam kekuasaan hukum yang dipercayakan kepadanya. *Kedua*, hakim yang menjatuhkan hukum tanpa pengetahuan tetapi malu untuk mengatakan bahwa ia tidak mengetahui tentang hakikat persoalan yang sedang dijatuhinya putusan hukum. Adapun golongan hakim yang dikatakan oleh Rasulullah akan

⁹⁵ Andi Subarkah, *Al-Qur'an Cordoba Special For Muslimah*, hlm. 87.

masuk ke surga ialah yang melaksanakan kebenaran dan keadilan dalam kekuasaan hukum yang diamanatkan kepadanya.

Adapun persidangan dengan hakim tunggal (*unus judex*) yaitu pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan satu orang hakim saja, meskipun dalam Undang-undang belum tegas mengatur adanya sidang hakim tunggal, akan tetapi dalam asas *lex specialis derogate lex generalis* menyebutkan bahwa Undang-undang yang khusus mengenyampingkan Undang-undang yang umum, yang berarti PERMA itu memberikan aturan pelaksanaan praktis beracara yang belum diatur dalam Undang-undang. Dijelaskan juga pada Undang-undang No. 14 Pasal 79 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, menyebutkan bahwa “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini.”⁹⁶

Salah satu perkara yang menggunakan sidang hakim tunggal yaitu permohonan sidang dispensasi kawin. Dispensasi kawin adalah suatu kelonggaran atau keringanan yang diberikan Pengadilan Agama bagi pasangan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan dimana usia dari ke dua atau salah satu calon pengantin tersebut belum mencapai usia perkawinan yang telah ditetapkan Undang-undang. Berdasarkan PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Nikah menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang yang belum berusia 19 tahun masih dikategorikan sebagai anak, yang selanjutnya diperjelas dalam Pasal 1 ayat (1) PERMA No. 5 Tahun 2019, bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-perundangan.⁹⁷

⁹⁶ Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Pasal 79 Tentang Mahkamah Agung.

⁹⁷ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Pasal 79 Tentang Mahkamah Agung.2019 Tentang Dispensasi Kawin.

Mengenai halnya dengan permohonan dispensasi kawin Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, menyatakan bahwa permohonan dispensasi kawin dapat diajukan berdasarkan daerah hukum tempat tinggalnya pemohon yang terletak di kabupaten/kota.⁹⁸ Selanjutnya adanya PERMA No. 5 Tahun 2019 sidang permohonan dispensasi kawin hanya dipimpin oleh hakim tunggal, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 11 menyatakan bahwa, sidang hanya dipimpin oleh hakim tunggal dari Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama tersebut, Alasan ditetapkannya hakim tunggal dalam persidangan dispensasi kawin karena faktor usia anak yang masih di bawah umur dan alasan psikologi dari si anak.⁹⁹

Sidang dispensasi kawin di usahakan mendapat pendampingan dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) atau seseorang yang dianggap faham tentang psikologi anak. Tenaga Kerja Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial, dinas sosial daerah provinsi, dan/atau dinas sosial daerah kabupaten/kota untuk membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai lingkup wilayah penugasan di kecamatan. TKSK diatur dengan Peraturan Menteri Sosial Kecamatan No. 8 tahun 2018.¹⁰⁰ Fungsi TKSK dalam persidangan dispensasi kawin adalah sebagai pendamping dan penasihat moral bagi anak agar benar-benar matang dalam mengambil keputusan. Dalam persidangan, hakim tunggal juga menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak, selain itu hakim dan panitera pengganti dalam memeriksa anak tidak memakai atribut persidangan.

Pengadilan Agama Batang dalam mengadili perkara dispensasi kawin sudah sesuai dengan ketentuan PERMA No. 5 Tahun 2019, yaitu

⁹⁸ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2003 Tentang Peradilan Anak.

⁹⁹ Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Kawin.

¹⁰⁰ Joglo Abang, "Permensos 28 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kerja Kesejahteraan Sosial Kecamatan", <https://www.jogloabang.com/sosial/permensos-28-2018-tenaga-kesejahteraan-sosial-kecamatan>, diakses 06 Juli 2020.

dalam prosedur sidangnya dengan menggunakan hakim tunggal, akan tetapi di Pengadilan Agama Batang belum ada hakim yang bersertifikat sebagai hakim peradilan anak dan pelaksanaan sidang dispensasi kawin tanpa adanya pendampingan anak sedangkan menurut Pasal 20 huruf (a) bahwa hakim yang mengadili permohonan Dispensasi Kawin adalah Hakim yang sudah memiliki Surat Keputusan Mahkamah Agung sebagai Hakim Anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum atau bersertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak atau berpengalaman mengadili permohonan Dispensasi kawin.

Apabila dalam persidangan dispensasi kawin tidak ada hakim yang bersertifikat sebagai Hakim Peradilan Anak maka disarankan agar anak didampingi oleh Pendamping seperti Psikolog, Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan anak (P2TP2A), dan Komisi Perlindungan anak Indonesia. Akan tetapi Pengadilan Agama Batang belum menerapkan adanya pendampingan dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSK) dikarenakan mempunyai prinsip yang tidak mau membelit-mbelit sehingga belum memberlakukannya, dikarenakan masyarakat yang masih awam tentu akan kesusahan mereka belum paham betul apa itu Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), maka dari itu sebagai alternatif lain salah satu yang menjadi saksi diharuskan dari Perangkat Desa. Selain dijadikan saksi, Perangkat Desa juga diberi amanah dari Pengadilan Agama Batang untuk mensosialisasikan kepada masyarakat di desanya mengenai pembaruan batasan umur untuk menikah.

Pada hari sidang pertama, pemohon wajib menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami/isteri, dan orang tua/wali calon suami/isteri. Kehadiran pihak-pihak tersebut tidak mesti secara serentak, dapat hadir secara terpisah. Dalam hal pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak dimaksud pada sidang pertama, maka hakim

menunda sidang maksimal dua kali, jika pada persidangan ketiga, pemohon tetap tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut secara lengkap, maka permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

Keterangan dari pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami/isteri, dan orang tua/wali calon suami/isteri harus dipertimbangkan oleh hakim di dalam penetapan. Jika hakim lalai dalam mendengarkan keterangan pihak-pihak tersebut dan/atau tidak mempertimbangkan keterangan dimaksud di dalam penetapan, mengakibatkan penetapan batal diemi hukum. Ketika hakim mendengar pendapat anak, calon mempelai dan calon isteri/suami, maka hakim menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak. Hakim dan panitera tidak memakai atribut persidangan berupa toga bagi hakim dan jas sidang bagi panitera. Dalam pemeriksaan keterangan anak, maka hakim dapat mendengar keterangan tersebut tanpa kehadiran orang tua. Tujuan hakim diharuskan mendengar keterangan anak adalah untuk mengidentifikasi anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin mengetahui dan menyetujui perkawinan, kondisi psikologis, kesehatan, kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dalam membangun kehidupan rumah tangga.

Dari uraian diatas terdapat kelebihan adanya hakim tunggal yaitu, calon mempelai yang ingin menikah dipermudah serta dalam persidangan hakim tidak sekedar memutuskan tetapi juga memberi nasihat supaya nantinya calon mempelai tidak melakukan hal-al yang tidak diinginkan, Karena dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 sidang dispensasi kawin menganut asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Maksud dari asas ini adalah Hakim dalam mengadili suatu perkara harus semaksimal mungkin untuk menyelesaikan perkara dalam tempo yang tidak terlalu lama sehingga tidak memakan biaya yang banyak. *Sederhana* dalam asas ini diartikan bahwa hakim dalam pelaksanaan mengadili harus menggunakan kalimat atau bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti oleh para pihak

yang berperkara. Dalam sidang ini anak yang menjadi termohonnya maka Hakim harus menggunakan kata yang mudah dimengerti agar dapat dipahami. *Cepat* diartikan bahwa hakim dalam memeriksa para pihak yang berperkara setelah ada bukti-bukti yang cukup dan akurat segera memberikan keputusan dan waktunya tidak diulur-ulur atau penundaan persidangan. Adapun kekurangan dari penerapan hakim tunggal, yaitu belum banyak hakim yang bersertifikat hakim Pengadilan anak dan belum menerapkan adanya pendampingan sosial bagi si anak.

B. Analisis Kemaslahatan Terhadap Calon Mempelai Dalam Permohonan Dispensasi Kawin

Maṣlahah (مصلحة) berasal dari kata shalaha (صلح) dengan penambahan “alif” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan dari kata “buruk” atau “rusak”. Ia adalah masdar dengan arti kata shalah (صلاح), yaitu “manfaat” atau “terlepas daripadanya kerusakan”. Pengertian *maṣlahah* dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam pengertian yang umum setiap segala sesuatu yang menurut akal sehat dipandang bermanfaat bagi manusia atau mendatangkan kebaikan, baik dalam arti menarik manfaat ataupun menolak atau menghindari kemudlaratan.¹⁰¹

Maṣlahah adalah segala sesuatu yang berimplikasi kepada kebaikan dan manfaat atau menolak bahaya yang dimaksudkan oleh Syar’i untuk umat, baik untuk kepentingan dunia maupun dalam rangka menjaga dan mempertahankan maslahat agama.¹⁰² *Maṣlahah* merupakan tujuan utama dalam agama Islam, Allah menurunkan ajaran terutama dalam masalah hukum Islam tidak bisa dilepaskan untuk kemaslahatan manusia, walaupun terjadi perbedaan pada hakikat kemaslahatan dari segi sumber

¹⁰¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), 345.

¹⁰² Muhammad Mawardi Djalaluddin, *al-Mashlahah al-Mursalah dan Pembaruan Hukum Islam; Suatu Kajian terhadap Beberapa Permasalahan Fiqh* (Yogyakarta: Kota Kembang, 2009), hlm. 25.

maṣlahah, tetapi ulama bersepakat dalam hal tujuan utama hukum Islam adalah *jalb almashalih wa daru al-mafasid*, bagaimana hukum Islam dapat sebanyak mungkin memberikan manfaat dan kebaikan pada manusia sekaligus menghilangkan segala kemungkinan terjadinya kerusakan dan bahaya bagi manusia. Seperti contohnya dalam memutus perkara dispensasi kawin, hakim mempunyai ijtihad sendiri untuk mengabulkan karena melihat dari sisi kemaslahatannya.

Perkembangan zaman yang menyebabkan kondisi manusia selalu berubah, sehingga muncul permasalahan-permasalahan baru dimana umat manusia saat ini sudah mulai melupakan norma hukum dan norma agama, sehingga pernikahan karena hamil di luar nikah terasa sangat umum di kalangan masyarakat yang kurang mengerti agama secara keseluruhan, namun Islam juga tidak serta merta menghukumi haram pada pernikahan yang disebabkan oleh kehamilan diluar pernikahan akan tetapi Islam memandang dari sudut pandang lain yaitu melihat dengan kaca mata *maṣlahah* yang berarti mengambil kemanfaatan dari suatu kejadian. Manfaat dari Dispensasi Kawin yang terjadi diantaranya untuk melindungi hak-hak perempuan, melindungi hak sang anak yang ada dikandung atau sudah terlahir, serta melindungi lembaga perkawinan itu sendiri sebagai suatu dasar pembentukan suatu keluarga. Pemberian Dispensasi Kawin ini bukan serta merta menghalalkan sebab terjadinya keadaan tersebut.

PERMA No. 5 Tahun 2019 Pasal 1 ayat 5 menyebutkan bahwa dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Dispensasi kawin bisa diartikan sebagai pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan bagi laki-laki dan perempuan yang belum memenuhi persyaratan untuk menikah yaitu berupa pemberian izin oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang untuk melangsungkan perkawinan. Dispensasi kawin juga dapat diartikan sebagai suatu kelonggaran hukum

yang diberikan kepada calon mempelai yang tidak memenuhi syarat sah perkawinan secara hukum positif, sehingga undang-undang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memberikan dispensasi nikah dengan pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada undang-undang dan hukum Islam.

Batas maksimal seseorang dinyatakan masih di bawah umur oleh perundang-undangan dilatarbelakangi oleh pemikiran tentang konsep “kecakapan seseorang dalam bertindak menurut hukum” baik menyangkut kepentingan dirinya sendiri maupun terhadap harta bendanya. Kecakapan bertindak menurut hukum dimaksudkan sebagai kemampuan seseorang merumuskan dengan benar tentang apa yang dikehendaki atas tindakannya sekaligus mampu mensikapi akibat hukum yang akan timbul dari tindakannya/perbuatannya itu. Itulah sebabnya sehingga undang-undang menentukan batas angka maksimal seseorang dinyatakan masih di bawah umur secara berbeda-beda.

Penyimpangan atas batas usia perkawinan yang telah ditetapkan di dalam Revisi UUP, harus mendapatkan dispensasi kawin dari pengadilan. Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orang tua calon suami atau istri yang masih di bawah umur ke pengadilan, Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lain. Sekalipun terbuka jalan untuk diberikan dispensasi perkawinan bagi anak yang masih di bawah umur, namun ketentuan Pasal 7 ayat (2) tidak mengatur secara tegas dan rinci alasan-alasan pemberian dispensasi. Diharapkan pengaturan secara jelas dan rinci melalui Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, namun peraturan pelaksanaan dimaksud juga tidak merinci alasan-alasan pemberian dispensasi kawin bagi anak di bawah umur, melainkan hanya menyebutkan bahwa Pegawai Pencatat Nikah harus meneliti secara saksama tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk melangsungkan

perkawinan sebagaimana ditegaskan pada Pasal 6 ayat (2) huruf e bahwa Pegawai Pencatat Nikah harus meneliti beberapa dokumen/keterangan sebagai syarat melangsungkan perkawinan, salah satu di antaranya adalah dispensasi dari Pengadilan/Pejabat sebagai maksud Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Logika hukum dari hukum perkawinan tersebut sehingga tidak merinci secara jelas dan detail tentang alasan-alasan pemberian dispensasi disebabkan karena alasan-alasan tersebut sangat variatif sifatnya seiring dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat yang begitu cepat, sehingga solusinya diserahkan sepenuhnya kepada pengadilan melalui fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, untuk meneliti dan mendalami alasan-alasan yang paling tepat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian dispensasi.

Agar *maṣlahah* itu tidak diartikan sebagai kebebasan berpendapat yang dilandasi oleh emosi diri belaka, maka diberikan batasan-batasan dalam *maṣlahah*, yaitu:¹⁰³

- a. *Maṣlahah* haruslah sesuai dengan maksud syara'.
- b. *Maṣlahah* harus berupa maṣlahah yang rasional (masuk akal), yang pasti, bukan kemaslahatan yang diragukan maupun masih dugaan, dan
- c. *Maṣlahah* merupakan manfaat yang dapat dirasakan oleh mayoritas umat manusia secara umum, bukan maṣlahah yang hanya dapat dirasakan oleh sebagian orang atau sebagian kelompok saja. Syarat yang ketiga inilah yang meminimalisir kesalahan yang dilakukan oleh berbagai pihak tertentu yang menjadikan maṣlahah mursalah sebagai metode penggalian hukum untuk meligitimasi kepentingannya sendiri saja.

Dalam hal ini, selain mempertimbangkan alat bukti di persidangan, seorang hakim juga harus mempunyai persangkaan terhadap permohonan

¹⁰³ Hambali & Nil Khairi, Dispensasi Kawin Menurut PERMA No. 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama.

dispensasi kawin, misalnya berkeyakinan bahwa mafsadatnya lebih besar dibandingkan masalahnya jika permohonan dispensasi kawin ini dikabulkan, sehingga dalam amar putusannya hakim menolak permohonan Pemohon. Adapun dalam menetapkan perkara ini tidak terlepas dari pertimbangan seorang hakim, salah satu tujuan pertimbangannya adalah untuk kemaslahatan calon pengantin yang masih di bawah umur.

Terdapat kekhawatiran-kekhawatiran bahwa apabila anak yang masih di bawah umur diberikan izin untuk menikah, dikhawatirkan anak tersebut akan mengalami kesulitan dalam mengurus rumah tangganya terutama bagi calon istri yang usianya masih sangat kecil, yang seharusnya diusia sepetri itu harus difokuskan pada dunia pendidikan, pengembangan bakat minat, dan dunianya masih asyik dengan dunia bermain, kemudian dihadapkan dengan harus menjadi kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga yang sama sekali belum mempunyai persiapan cukup matang untuk menjadi seorang suami dan istri dengan notaben usia yang masih kecil. Selain itu, dikhawatirkan mereka tidak bisa mengatasi masalah-masalah yang akan timbul dalam rumah tangga mereka dan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sehingga yang timbul adalah perceraian di usia dini. Hal tersebut tidak sejalan dengan tujuan dari Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 16 tahun 2019 bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pihak yang berhak (memiliki legal standing) mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah kedua orang tua calon mempelai. Dalam hal orang tua telah bercerai, maka permohonan tetap diajukan oleh kedua orang tua, atau salah satu orang tua yang telah ditunjuk oleh pengadilan sebagai pemegang kuasa asuh (hak hadhanah) berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal salah

satu orang tua telah meninggal dunia, maka yang mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua yang masih hidup.¹⁰⁴

Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, maka yang mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah wali. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, wali adalah orang, baik keluarga anak, saudara, maupun orang lain, serta badan hukum yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Seseorang atau badan hukum baru dinyatakan sebagai wali setelah mendapatkan penetapan dari pengadilan.

Berdasarkan kompetensi absolut, permohonan dispensasi kawin bagi yang beragama Islam diajukan ke Pengadilan Agama, sedangkan bagi yang lain diajukan ke Pengadilan Negeri. Apabila agama antara calon mempelai dengan orang tua berbeda, maka permohonan tersebut diajukan menurut agama anak. Adapun menurut kompetensi relatif, permohonan dispensasi kawin diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya melingkupi tempat tinggal orang tua/wali calon mempelai. Jika calon mempelai laki-laki dan wanita sama-sama belum mencapai usia perkawinan maka permohonan dispensasi masing-masing diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal salah satu orang tua/wali calon mempelai.

Pemberian dispensasi kawin oleh hakim ialah untuk mendahulukan kepentingan kemaslahatan bagi calon mempelai, dikarenakan apabila tidak diberikan dispensasi kawin dikhawatirkan akan terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama dan peraturan yang berlaku. Terutama ketakutan bagi pihak keluarga karena pergaulan remaja saat ini yang sudah sangat bebas, sehingga dikhawatirkan akan mencoreng nama baik keluarga, maka diharapkan dengan memberikan dispensasi kawinan

¹⁰⁴ PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

maka akan mendapatkan banyak manfaat.¹⁰⁵ Dalam memberikan dispensasi kawin, hakim harus sungguh-sungguh memastikan bahwa calon mempelai dalam kondisi siap jasmani dan rohani. Kemudian, hakim juga diwajibkan memberi nasihat untuk bekal kedepannya dalam berumah tangga. Dengan adanya hakim tunggal sangat memberi maslahat untuk calon mempelai yang meminta dispensasi kawin, karena selain putusan cepat, hakim dalam mengabulkan perkara dispensasi kawin sudah ada pertimbangan yang matang.

Hakim harus memberikan nasihat kepada pemohon, calon mempelai yang diajukan permohonan dispensasi kawin, calon suami/istri, dan orang tua calon suami/isteri. Nasihat yang diberikan adalah tentang tentang resiko perkawinan anak meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Hakim harus mempertimbangkan nasihat tersebut dalam penetapan. Jika hakim lalai dalam menyampaikan nasihat tersebut, maka penetapan batal demi hukum.¹⁰⁶

Hakim dalam memberikan putusan harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, maka hakim dalam pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan pemohon;
2. Memeriksa kedudukan hukum pemohon;
3. Menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak;
4. Menggali informasi terkait ada atau tidaknya halangan perkawinan;

¹⁰⁵ Muhammad Kunardi & HM Mawardi Muzamil, Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Semarang, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume I No. 2 Mei - Agustus 2014, hlm. 214.

¹⁰⁶ PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

5. Menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan;
6. Memperhatikan perbedaan usia antara anak dengan calon suami/isteri;
7. Mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami/isteri, orang tua/wali calon suami/isteri;
8. Mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog atau dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD);
9. Mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan fisik, psikis, seksual dan/atau ekonomi; dan
10. Memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak.

Dispensasi kawin tidak perlu dipertanyakan keabsahannya menurut hukum karena ditetapkan oleh lembaga (pengadilan) yang berkompeten berdasarkan hukum yang berlaku. Manfaat pemberian dispensasi kawin terhadap anak yang masih di bawah umur jika dirujuk pada alasan-alasan serius (penting) yang dijadikan hakim pengadilan memberikan dispensasi kawin seperti: Karena hamil di luar nikah, berzina atas dasar pacaran, dan putus sekolah, maka pemberian dispensasi kawin ditinjau dari segi masalahnya diantaranya yaitu:

1. Apabila tidak diizinkan menikah dan dinikahkan akan menambah dosa bagi anak pemohon dan calon istrinya, sebab keduanya telah melakukan perbuatan yang dilarang agama yaitu berzina sedangkan kedua calon mempelai belum terikat oleh sebuah perkawinan yang sah menurut hukum. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk *hifdu al-din*.

2. Apabila tidak diberikan izin menikah dan dinikahkan dikhawatirkan akan membuka peluang terjadinya pernikahan di bawah tangan yang membawa dampak buruk bagi anak yang sudah dilahirkannya.
3. Apabila tidak diberikan izin menikah dan dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi penelantaran anak yang telah dilahirkan oleh calon istrinya karena niat tanggung jawab dari pihak calon suami ditolak oleh Pengadilan. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk *hifdu al-nafs* dan *hifdu al-nasl*.
4. Apabila tidak diizinkan menikah dan dinikahkan akan berdampak pada segi sosial dari kedua calon mempelai tersebut. Seperti hinaan, celaan, jadi bahan gunjingan, dan dikucilkan dari pergaulan masyarakat karena telah melakukan perbuatan yang dilarang Agama, anak pemohon disebut sebagai laki-laki yang tidak bertanggung jawab karena telah menghamili anak orang sedangkan calon istrinya telah melahirkan seorang anak diluar pernikahan yang sah, bahkan calon istrinya bisa di-cap sebagai pelacur oleh masyarakat setempat.
5. Apabila tidak diberika izin menikah dan dinikahkan berdampak pada segi psikologisnya dan yang sangat dikhawatirkan adalah salah satu dari calon kedua calon mempelai melakukan tindakan yang diluar nalar seperti bunuh diri karena tidak sanggup menahan malu yang dipikulnya. Hal ini merupakan salah satu upaya *hifdu al-aql*.
6. Berdasarkan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa suami harus menanggung nafkah, biaya rumah tangga, dan juga biaya pendidikan bagi anak. Berdasarkan bukti di pengadilan bahwa anak pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan sehingga hakim berkeyakinan bahwa anak pemohon telah mampu dan tidak akan menelantarkan keluarganya tanpa membebani kedua orang tua masing-masing calon mempelai. Sehingga pemberian dispensasi kawin ini memberikan manfaat kepada kedua calon mempelai yang telah matang dari segi finansial hanya saja belum memenuhi batas usia yang telah ditentukan.

Dalam hukum Islam ketentuan batas usia pernikahan tidak disebutkan secara pasti dalam al-Qur'an maupun Hadits Nabi, akan tetapi dalam Hukum Islam memberikan ketentuan baligh atau adanya faktor kedewasaan dari kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan, sedangkan dalam realitanya definisi kedewasaan masih tergolong ambigu. Kedewasaan dilihat dari segi umur, tapi tidak menjamin akan menghasilkan pola pikir/psikis yang dewasa; jika kedewasaan dilihat dari segi pola pikir atau psikis semestinya tidak akan terjadi kejadian hamil diluar nikah karena sudah mempertimbangkan resiko yang ditimbulkan.

Dari uraian tersebut di atas, maka berdasarkan Hukum Islam yang di ambil dalam metode *maṣlaḥah mursalah* seharusnya Majelis Hakim mengabulkan permohonan izin Dispensasi Kawin anak pemohon agar dapat melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya, karena Islam tidak memberikan batasan minimal usia pernikahan, Islam hanya memberikan ketentuan baligh bagi seseorang yang hendak melangsungkan pernikahan.

Disamping itu menurut penulis kekhawatiran dalam upaya *hifḍu al-dīn* dan *hifḍu al-nafs* apabila permohonan izin ini ditolak yaitu akan terjadinya perbuatan yang tidak dibenarkan hukum positif maupun hukum Agama, seperti dilakukannya pernikahan di bawah tangan sehingga hal tersebut memberikan dampak lain bagi anak yang sedang dikandungnya, jelas secara hukum positif hal tersebut tidak dibenarkan. Selain itu, dapat terjadi tindakan aborsi yang akan dilakukan oleh calon istri karena usia kandungan masih sangat muda yaitu kurang dari 4 bulan, justru hal tersebut sangat membahayakan sang ibu.¹⁰⁷

¹⁰⁷ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqasid Al-Syari'ah*, (Jakarta: Amzah, 2009), 38.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam PERMA No.5 Tahun 2019 sidang permohonan dispensasi kawin hanya dipimpin oleh hakim tunggal dan mendapatkan pendampingan dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan dalam pasal 20 huruf (a) bahwa hakim yang mengadili permohonan Dispensasi Kawin adalah Hakim Anak dan proses peradilan di Pengadilan Negeri Batang dalam mengadili perkara dispensasi kawin sudah sesuai dengan ketentuan PERMA No. 5 Tahun 2019, yaitu dalam prosedur sidangnya dengan menggunakan hakim tunggal, akan tetapi di Pengadilan Agama Batang belum ada hakim yang bersertifikat sebagai hakim peradilan anak dan pelaksanaan sidang dispensasi kawin tanpa adanya pendampingan anak, atau belum menerapkan pendampingan dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dikarenakan mempunyai prinsip yang tidak mau membelit-belit sehingga belum memberlakukannya, serta masyarakat yang masih awam tentu akan kesusahan, karena mereka belum paham apa itu petugas TKSK, maka dari itu sebagai alternatif lain salah satu yang menjadi saksi diharuskan dari perangkat desa.
2. Dalam Islam tidak diatur seberapa umur seorang anak yang dinyatakan dewasa, melainkan hanya patokan baligh sebagai kedewasaan seorang anak, yang bisa diartikan ketika seorang anak sudah bisa membedakan sesuatu yang benar dan salah atau

sesuatu yang beresiko atau tidak bagi dirinya. Jika terjadi hamil diluar nikah oleh anak, dan seorang anak meminta dispensasi kawin ke pengadilan sudah seharusnya dispensasi itu diberikan sebagai bentuk kemaslahatan karena jika izin itu ditolak akan terjadinya perbuatan yang tidak dibenarkan hukum positif maupun hukum Agama, seperti dilakukan pernikahan di bawah tangan sehingga hal tersebut menimbulkan dampak bagi anak yang sedang dikandung, selain itu bisa juga menimbulkan tindak pidana aborsi yang berbahaya bagi seorang ibu.

Dengan diterapkannya Hakim Tunggal untuk megadili Dispensasi Kawin dirasa membuat proses persidangan lebih cepat, sehingga calon mempelai yang ingin melangsungkan perkawinan tidak harus menunggu lama. Hakim dalam memutus sidang dispensasi kawin berdasarkan kepentingan kemaslahatan untuk calon mempelai, karena dikhawatirkan apabila dispensasi tidak diberikan akan terjadi perbuatan yang melanggar norma agama dan peraturan yang berlaku. Dalam Islam pun tidak memberikan batasan minimal usia pernikahan, Islam hanya memberikan ketentuan baligh bagi seseorang yang hendak melangsungkan pernikahan.

Dalam hukum Islam ketentuan batas usia pernikahan tidak disebutkan secara pasti dalam al-Qur'an maupun Hadits Nabi, akan tetapi dalam Hukum Islam memberikan ketentuan baligh atau adanya faktor kedewasaan dari kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan, sedangkan dalam realitanya definisi kedewasaan masih tergolong ambigu. Kedewasaan dilihat dari segi umur, tapi tidak menjamin akan menghasilkan pola fikir/psikis yang dewasa; jika kedewasaan dilihat dari segi pola fikir atau psikis semestinya tidak akan terjadi kejadian hamil diluar nikah karena sudah mempertimbangkan resiko yang ditimbulkan.

B. Saran-Saran

Berdasarkan uraian di atas, maka saran-saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama diharapkan dapat melaksanakan ketentuan dalam PERMA No. 5 tahun 2019 serta diharapkan dengan adanya hakim tunggal tersebut dapat mendatangkan kemaslahatan bagi calon mempelai.
2. Pengadilan Agama harus melakukan sosialisasi terhadap masyarakat agar mereka tau mengenai perubahan batas usia menikah.

C. Penutup

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan taufik, hidayah dan inayahnya-Nya kepada penulis dapat menyelesaikan tugas karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul ” Penerapan Hakim Tunggal Dalam Perkara Dispensasi Kawin Pasca Perma No. 5 Tahun 2019 Dalam Perspektif Maslahat (studi kasus pengadilan agama Batang)”. Penulis sudah berupaya keras dalam menyelesaikan tugas karya ilmiah ini walau telah menyita banyak waktu, moril maupun materiil, akan tetapi penulis masih merasa kurang baik dan masih banyak kekurangan karena keterbatasan yang dimiliki oleh penulis. Untuk itu saran dan kritikan yang bersifat konstruk

LAMPIRAN

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Pewawancara : Aizaturrohmah (1602016135)
Narasumber : Drs. Subroto, M.H.. (Ketua Hakim Pengadilan Agama Batang)
Waktu dan Tempat : 3 Maret 2020 di Pengadilan Agama Batang

Pewawancara : Mohon maaf pak, boleh perkenalan terlebih dahulu? Saya Aizaturrohmah mahasiswa Hukum Perdata UIN Walisongo Semarang pak.

Narasumber : Oh iya, sudah kenal saya belum? Hehe... saya Subroto, Ketua Hakim di Pengadilan Agama Batang sini.

Pewawancara : Oh iya baik pak, saya akan mulai bertanya bagaimana pelaksanaan sidang Dispensasi Kawin sebelum diberlakukannya PERMA No. 5 Tahun 2019?

Narasumber : Jadi begini, sebelum adanya PERMA ini sidang dispensasi kawin dilakukan secara majelis, mengenai Hukum Acara ada pembuktian surat, saksi-saksi, dua calon mempelai yang ingin menikah dihadirkan (seperti hukum acara yang berlaku) dan mengenai atribut sidang Hakim memakai atribut lengkap

Pewawancara : Kemudian, apakah perbedaan antara sidang sebelum dan sesudah diberlakukannya PERMA No. 5 Tahun 2019 pak?

Narasumber : Perbedaanya itu jika sebelum adanya PERMA ini sidang dispensasi kawin dilakukan secara majelis, mengenai Hukum Acara ada pembuktian surat, saksi-saksi, dua calon mempelai yang ingin menikah dihadirkan (seperti hukum acara yang berlaku) dan mengenai atribut sidang Hakim memakai atribut lengkap. Sedangkan setelah diberlakukannya PERMA sidang menggunakan Hakim Tunggal, pada Hukum acaranya pemeriksaan dilakukan lebih teliti karena yang mau menikah harus diberi nasihat, orang tua yang mengajukan juga diberi nasihat apalagi orang tua dai pihak suami diberi nasihat lebih lama, menggunakan asas sederhana, biaya cepat dan ringan, Hakim tidak memakai atribut sidang.

Pewawancara : Selanjutnya, Bagaimana pendapat Hakim terkait perubahan peraturan tentang Dispensasi Kawin?

Narasumber : Menurut saya, Malah jauh lebih baik karena anak yang ingin menikah benar” diberi nasihat dan batas usia anak dinaikkan supaya siap mental dan mapan, dai segi kesehatan sudah siap dan juga segi agama, maupun pendidikan.

Pewawancara : Oh iya pak, kemudian sejauh mana sosialisasi terkait PERMA tentang dispensi kawin tersebut?

Narasumber : Pengadilan Agama belum melaksanakan sosialisasi ke masyarakat, karena PA tidak menaungi atau mengayomi masyarakat/ tidak sebagai inisiator. Sosialisasi disalurkan lewat PEMDA, KUA” setempat.

Pewawancara : Oh begitu pak, lalu mengapa sidangnya harus dilakukan oleh Hakim Tunggal?

Narasumber : Karena pada prinsipnya menggunakan Hukum Acara cepat, cepat untuk ditangani oleh spesifik Hakim anak. Perkara yang diselesaikan secara cepat dan ringan idealnya Hakim anak.

Pewawancara : Apakah alasan anak harus ada pendampingan dari TKSK?

Narasumber : Tidak diharuskan, karena prinsipnya tentu tidak membelit-belit sehingga belum memberlakukan, disamping itu banyak orang awam yang tidak faham apa itu TKSK.

Pewawancara : Bagaimana kriteria Hakim yang bisa menyidangkan perkara Dispensasi Kawin?

Narasumber : Hakim yang sudah bersertifikat Hakim Peradilan Anak, jika tidak ada maka Hakim senior yang biasa menyidangkan perkara dispensasi kawin .

Pewawancara : Setelah diberlaskannya PERMA No. 5 Tahun 2019, apakah perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batang mengalami kenaikan?

Narasumber : Mengalami kenaikan sangat drastis, dulu sebelum adanya kenaikan batas umur menikah kurang lebih 10 perkara masuk perbulan, sedangkan sekarang menjadi kurang lebih 20 perkara masuk perbulannya.

Pewawancara : Dan yang terakhir bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin berdasarkan dengan mashlahah mursalah?

Narasumber : Karena rata-rata yang mau menikah dan orang tua khawatir akan melanggar nilai agama, maka ini akan lebih baik, daripada ditunda di takutkan terjadi zina. Hakim juga beristinbath walaupun secara umur belum memenuhi, tetapi dalam mental dan fisik sudah memenuhi.

Dokumentasi



Foto Bersama Bp Subroto Ketua Pengadilan Agama Batang



Foto Bersama Bp Mubisi Hakim Pengadilan Agama Batang

Putusan-Putusan Dispensasi Kawin

Edit



18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 438/Pdt.P/2020/PA.Btg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batang yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

PEMOHON I, umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon Besan Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 19 November 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan register Nomor 438/Pdt.P/2020/PA.Btg, tanggal 23 November 2020, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahakan anak kandung Pemohon, yang bernama;

ANAK PARA PEMOHON: NIK 3325025901040003, Tempat tanggal Lahir di Batang, 19 Januari 2004, Umur 16 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang;

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 438/Pdt.P/2020/PA.Btg

Disclaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkeaja untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun demikian, terdapat risiko yang dapat mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan hukum. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang akurat dan terperinci, mohon hubungi Pengadilan Agama Batang melalui:

Email: apanderson@mahkamahagung.go.id Telp: 021-364 3348 (ext. 318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan calon suaminya, yang bernama ;

CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON: NIK 3325022002890003,

Tempat tanggal Lahir di Batang, 20 Februari 1989, umur 31 tahun, Agama

Edit



18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 421/Pdt.P/2020/PA.Btg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batang yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

PEMOHON I, umur 47 tahun, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, sebagai **Pemohon I;**

PEMOHON II, umur 41 tahun, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon Besan Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 16 November 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan register Nomor 421/Pdt.P/2020/PA.Btg, tanggal 17 November 2020, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 01 Oktober 1996, berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor: 456/01/X/1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, tanggal 01 Oktober 1996, dan telah di karunia 2 anak

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2020/PA.Btg

Disclaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berakta untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun demikian, terdapat kemungkinan terjadi permasalahan terkait ketidakakuratan dan ketidaktelitian informasi yang kami sajikan, hal mana akan berakibat buruk pada waktu tertentu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang akurat dan benar, mohon hubungi kami melalui:

Email: ap@mahkamahagung.go.id Telp: 021-364 3348 (ext. 318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama:

- 1) ANAK I PEMOHON, laki-laki, umur 23 tahun;

putusan DK 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 456/Pdt.P/2020/PA.Btg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batang yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

PEMOHON I, umur 53 tahun, Pekerjaan Petani, tempat tinggal , Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, **sebagai Pemohon I;**

PEMOHON II, umur 44 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di , Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, **sebagai Pemohon II;**

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada 1. Susilo Adji Pramono, SH. 2. Anang Wahyu Kurnianto, SH., Advokat yang berkantor di Komplek Ruko Jl KH. Ahmad Dahlan No 70, Batang, Jawa tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Desember 2020 yang telah terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Batang Nomor 1260/KK/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, Calon Besan Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 456/Pdt.P/2020/PA.Btg

Disclaimer

Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia berstatus untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dibungkamkan terkait permasalahan terkait hukum, aktual dan kepastian informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki demi menuju kepastian. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui:
Email: k@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-384 3340 (ext. 311)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 03 Desember 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan register Nomor 456/Pdt.P/2020/PA.Btg, tanggal 07 Desember 2020, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 07 Desember 1992, Kutipan Akta Nikah Nomor: 460/14/XII/92, yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, dan telah dikaruniai 5 orang anak diantaranya;;

- 1.1 ANAK I (Lk) umur 26 tahun;
- 1.2 ANAK II (Lk) umur 25 tahun;
- 1.3 ANAK III (Pr), umur 18 tahun;
- 1.4 ANAK IV (lk) umur 14 tahun;
- 1.5 ANAK V (lk) umur 13 Tahun;

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Aizaturrohmah
Tempat/Tanggal Lahir : Batang, 14 November 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Satriyan Rt.004/001, kec. Tersono, kab. Batang
Telepon/Email : 081390752396/aizarahma35@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

A. Formal

1. SDN Satriyan 01 (2004-2010)
2. MTS NU 01 Banyuputih (2010-2013)
3. SMA N 1 Subah (2013-2016)
4. UIN Walisongo Semarang (2016-2020)

Pengalaman Organisasi :

1. Anggota PMII Rayon Syariah (2018)
2. Keluarga Mahasiswa Batang di Semarang (2018)

Demikian CV ini saya buat sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya serta dapat dipertanggungjawabkan.

Penulis

Aizaturrohmah

1602016135